



PORPROV VII
BANTEN 2026



TANGSEL



BANTEN



TECHNICAL HANDBOOK

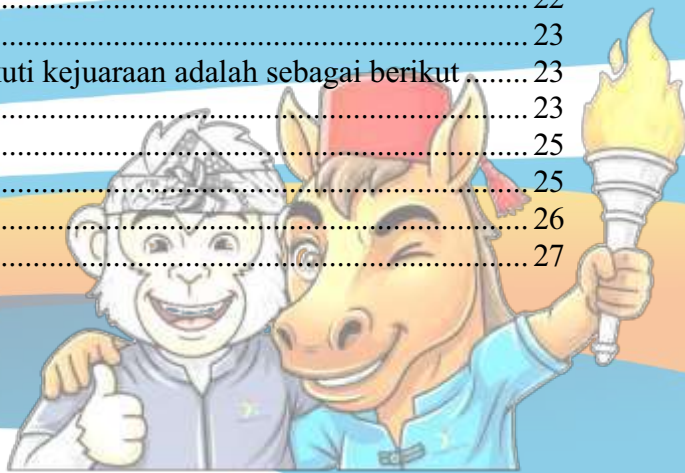
PORPROV VII
KOTA TANGERANG SELATAN
2026

CABANG OLAHRAGA
TARUNG DRAJAT



DAFTAR ISI

BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1. Kata Pengantar	1
2. Panitia Pelaksana.....	2
BAB II	8
INFORMASI UMUM	8
1. Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) VII 2026 Banten di Kota Tangerang Selatan.....	8
1.1. Gambaran	8
1.2. Tujuan	8
1.3. Slogan.....	8
1.4. Logo	9
1.5. Maskot.....	9
2. Pendaftaran.....	10
1.1. Keabsahan	11
1.2. Pelaksanaan Perlombaan	11
1.3. Kode Etik	11
1.4. Keamanan.....	12
1.5. Kesehatan	12
1.6. Media Center	12
BAB III.....	13
INFORMASI KHUSUS	13
1. Waktu dan Tempat	13
2. Management Pertandingan	13
3. Nomor Pertandingan & Mendali	14
3.1. Nomor Pertandingan.....	14
3.2 Mendali Pertandingan.....	16
3.4 Mendali yang dibutuhkan.....	17
4. Ketentuan dan Persyaratan	18
5. Peralatan Pelindung Petarung.....	18
6. Arena Pertarungan.....	19
7. Peralatan Petarung.....	19
8. Pemeriksaan Kesehatan dan Penimbangan Berat Badan	20
8.1. Pemeriksaan Kesehatan.....	20
8.2. Penimbangan Berat Badan	21
9. Penyusunan Skema Pertandingan.....	22
9.1. Undian	22
9.2. Bye	22
9.3. Urutan Pertandingan.....	22
10. Ronde	22
11. Atlet Peserta Kejuaraan	23
11.1. Tingkatan Kurata untuk atlit yang mengikuti kejuaraan adalah sebagai berikut	23
11.2 Hak dan Kewajiban Atlet	23
12. Ketentuan dan Persyaratan	25
12.1. Ketentuan Peserta.....	25
12.2. Syarat Umum Seluruh Peserta.....	26
12.3. Peserta Cabang Olahraga.....	27



KATA PENGANTAR

KETUA UMUM PENGURUS BESAR PEKAN OLAHRAGA PROVINSI VII BANTEN TAHUN 2026

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera untuk Kita Semua,
Salam Olahraga!



Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia -Nya, *Technical Handbook* (Buku Panduan Teknis) Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) VII Banten Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dan diterbitkan dengan baik.

Technical Handbook ini disusun sebagai pedoman resmi teknis pelaksanaan seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan pada PORPROV VII Banten 2026. Keberadaan buku panduan ini sangat krusial untuk menjamin kelancaran, ketertiban, keabsahan, serta transparansi operasional pertandingan/perlombaan, mulai dari tahap persiapan, babak kualifikasi, hingga babak final.

Melalui penyelenggaraan PORPROV VII Banten 2026, kita mengusung semangat sportivitas, persaudaraan, dan peningkatan prestasi olahraga di Provinsi Banten. Oleh karena itu, diharapkan seluruh kontingen—terdiri dari para atlet, pelatih, official, serta perangkat pertandingan (*technical delegated* dan wasit/juri)—dapat memahami, menaati, serta menjalankan seluruh aturan dan ketentuan yang tertuang dalam *Technical Handbook* ini.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi -tingginya kepada tim penyusun, Panitia Pelaksana, Pengurus Provinsi Cabang Olahraga, Pengurus KONI Banten, serta seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan kerja kerasnya demi terwujudnya buku panduan ini.

Semoga *Technical Handbook* ini memberikan manfaat maksimal dan menjadi acuan utama demi tercapainya sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses administrasi PORPROV VII Banten Tahun 2026.

Selamat bertanding, junjung tinggi fair play, dan mari bersama -sama kita cetak atlet -atlet Banten berprestasi menuju level nasional maupun internasional!

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tangerang Selatan, September 2026
Pengurus Besar PORPROV VII Banten 2026



H. Pilar Saga Ichsan, S.T., M.ARS
Ketua Umum



13. Jadwal Pertandingan.....	27
13.1. Waktu dan Tempat	27
14. Technical Meeting.....	29
15. Perlegkapan Pertandingan	29
15.2. Perangkat Pertandingan.....	29
16. Protes dan Pengajuan Keberatan	30
17. Mendali, Piagam & Upp.....	30
18. Penutup.....	31
CONTACT PERSON.....	31



BAB 1

PENDAHULUAN

1. Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya, Banten telah menjadi Provinsi yang diperhitungkan dalam bidang olahraga prestasi. Hal ini tentu dengan bukti nyata para atlet Banten banyak yang tergabung dalam program-program Pelatihan Daerah (PELATDA) dan juga akan ikut serta pada PON XXII 2028 Nusa Tenggara (NTB-NTT).

Prestasi ini harus terus kita jaga dan kita tingkatkan di ajang PON yang akan datang yaitu PON XXII 2028 Nusa Tenggara (NTB-NTT). Oleh karena itu dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) VII 2026 Banten DI Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaannya harus menjadi miniaturnya PON. Yang bisa diartikan gambaran hasil prestasi PORPROV VII Banten 2026 Banten merupakan gambaran kekuatan Provinsi Banten dalam persiapan menuju PON XXII 2028 di Nusa Tenggara (NTB-NTT).

Buku Panduan teknis (Technical Handbook) PORPROV Banten telah disusun untuk masing - masing cabang olahraga yang akan bertanding di PORPROV VII 2026 Banten di Kota Tangerang Selatan, dengan tujuan agar perlombaan pertandingan berjalan dengan baik dan menggunakan *Rule Of The Games* masing-masing cabang olahraga. Buku pedoman ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan teknis Perlombaan PORPROV VII 2026 Banten di Kota Tangerang Selatan baik yang bersifat umum sesuai dengan ketentuan Koni Banten, maupun yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam cabang olahraga yang bersangkutan.

Akhirnya pada kesempatan ini kami sampaikan penghargaan yang setinggi - tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar - besarnya, kepada Ketua Umum PB PORPROV VII Banten dan setiap jajarannya, Pengurus KONI Banten, Ketua Umum Pengprov cabang Olahraga, Supervisor, dan Technical Delegate di setiap cabang olahraga yang telah bekerja sama dan memberikan dukungan moril maupun materil dalam upaya penyusunan Technical Handbook ini, serta kegiatan - kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Pembinaan Prestasi Atlet Banten.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan meridhoi pelaksanaan PORPROV VII 2026 Banten di Kota Tangerang Selatan.

Amin ya rabbal alamin...



2. Panitia Pelaksana

Dewan Pembina :

1. Walikota Kota Tangerang Selatan.
2. Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan.
3. Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan.
4. KAJARI Kota Tangerang Selatan.
5. KAPOLRES Kota Tangerang Selatan.
6. DANDIM 0506 Tangerang.
7. Sekertaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
8. KADISPORA Kota Tangerang Selatan.
9. KADISDIKBUD Kota Tangerang Selatan.
10. PWI Kota Tangerang Selatan.

Dewan Kehormatan

1. Letkol (Purn) M. Hamka Handaru,S.Ip,MBA
2. Hj. Rita Juwita M,Pd
3. H. Eno
4. H. Nurodom Soekarno
5. H. Moch Ramlie MA,S.E.,M.M
6. Maria Teresa Suhardja, B.Sc
7. Wanto Sugito S.Sos,I.,M.Sos
8. Ahmad Syawqi S.Ds
9. Steven Jansen SB, S.Pd
10. H.M.Salman Faris, S.E.
11. Muhammad Aziz,S.Ag.,Ma
12. Piter Abdul Karim
13. Ucock Aha Siagian S.E,M.Si

Dewan Penasehat

1. Hj. Airin Rachmi Diany,SH.,MH
2. Yudi Budi Wibowo
3. Heri Sumardi
4. Asep Solahudin



5. Marhadi S.E.,M.M
6. Ahmad Najib
7. Kian Maulana
8. Sigit Sungkono
9. Dermawan Setiadi
10. Ir. Landung Mintohardjo,M.M.,M.Si,
11. Junaedi SE.
12. Mochamad Taher Rochmadi
13. Robby Cahyadi
14. Eeng Sulaiman

Ketua Umum

1. Mahludin

Ketua Harian

1. Henry Kristianto
2. Gatot Sukartono

Wakil Ketua Umum

1. David Solomon Doodoh
2. Mahpudin Joey
3. RR Fitri Supriyantiwi
4. Agus Salam
5. Idma Eka Putra
6. Risal Kule

Sekretaris Umum

1. Irfan

Wakil Sekretaris

1. Salman Al-Farisi
2. Fitri Indriani
3. Muhammad Fatahillah
4. Robi Amin
5. Buswin Wiryawan
6. Iwan Pristiasya
7. Jumaedi A



Bendahara

1. Aulia Rionaldi Akbar Camil
2. Aldrin Ramadian
3. Tomy Irawan
4. Achmad Huzein Edi Saputra
5. Hana Victoria
6. Agus Karyadi Irawan
7. Thanu Harry Khatulistiwa

BIDANG-BIDANG

Bidang Pembinaan Prestasi

Ketua

: R Aji Sukma Abimanyu

Wakit Ketua Bidang

: Yayat Rukhiyat

Anggota

: Achsanul Fikri

: Halrul Hidayat

: Fikra Azzahra

: Irmal

: Anisa Sulistianingsih

: Moh. Wahid Hasyim

: Muhammad Ari Fadli

: Kevin Ramadhan

: Ellia

: Oki Junianto

Bidang Organisasi

Ketua

: Pituah Sirait

Wakil Ketua Bidang

: Zarkasih Tanjung

Anggota

: Ade Prasetyo

: Abd Malik Fachri

: Noval Alfares

: H. Abdul Muthalib Sappe

: Muchlis Purnama Jaya

: Andi Hartanto



Bidang Pendidikan dan Penataran

Ketua	: Eka Andreas
Wakil Ketua Bidang	: Tubagus Saptani
Anggota	: Bambang Suwito Kusumo W
	: Dobby Putro Parlindungan
	: Acep Rohmat Nurhidayat
	: Hafid Qolbi
	: Ria Apriliani
	: Andriyansyah

Bidang Sport Science, Iptek dan Pengolahan Data

Ketua	: H Dendi Wijaya Saputra
Wakil Ketua Bidang	: Febriana Sabatina Tanursyah
Anggota	: Rahmat Gunawan
	: Yulian
	: Mario Kurniawan Karauwan
	: Yudi Adiyatna
	: Fitra Ananda
	: Adji Kusetia Djati
	: Miftahussurur
	: Helmi
	: Suhartini Harun

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Ketua	: Afif Musthafa
Wakil Ketua Bidang	: Dafi Nurul Fitron
Anggota	: R Hermayandana
	: Adi Wijaya
	: Devi Rizal
	: Eko Ajar Susilo
	: Dwi Priyo Laksono
	: Ayu Novika Hidayati
	: Andi Manaongi Pakpahan
	: Eka Imelda Novitasari



Bidang Perencanaan Program dan Anggaran

Ketua	: Maheksa Akni
Wakil Ketua Bidang	: Ari Wirahadinata
Anggota	: Syamsul Arifin Siregar
	: Reza Trikurniawan
	: Bima Rizky Ananda
	: Dian Nurdhiana
	: Mellyndha
	: Ilham S.Yan

Bidang Mobilisasi Sumber Daya

Ketua	: H. Baharudin
Wakil Ketua Bidang	: Delima Bungsu
Anggota	: H. Aldino
	: Sartono
	: Hari Hadi Putra
	: Fadel Muhammad Putra
	: Aldiyanra Saputra
	: Mohammad Hardianto
	: Ahmad Fitriyadi

Bidang Media dan Humas

Ketua	: Irawan Aprilian
Wakil Ketua Bidang	: Fendry Akhyar Ariefuzzaman
Anggota	: Nandang Suryana
	: Sri Wulansari
	: Roy Han
	: Bambang Febrianto
	: M. Kaisar Sabil Muhtadin



Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Pelaku Olahraga

Ketua	: dr. Karyadi
Wakil Ketua Bidang	: Adji Eka Warman Hasan
Anggota	: Rizky Muhammad Teguh
	: Ade Kurniawan
	: Derry Permana
	: Nani Apriani
	: Taufik Kurrahman
	: Dedi Mulyana
	: Balqis Syukriah

Bidang Pembinaan Hukum Keolahragaan

Ketua	: Dadang Rahayu
Wakil Ketua Bidang	: Dedi Mashudi
Anggota	: Ananda
	: Kriston Haluya Situmorang
	: Iyan Ferdiansyah
	: Alvan Sikumbang

Bidang Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

Ketua	: Gunawan Sertiyaso
Wakil Ketua Bidang	: Mulyono
Anggota	: Muller Sitangang
	: Marsel
	: Nana Mulyana
	: Eka Hardianto

Audito Internal

Ketua	: Martoyo
Wakil Ketua Bidang	: Odi
Anggota	: Yusroni Reza
	: Acep Aulia
	: Muhammad Ilham
	: Derry Primanda
	: Muhamad Iyon



BAB II

INFORMASI UMUM

1. Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) VII 2026 Banten di Kota Tangerang Selatan

1.1. Gambaran

1.1.1.	Lama Penyelenggaraan	: 15-23 November 2026
1.1.2.	Tuan Rumah	: Kota Tangerang Selatan
1.1.3.	Total Venue	: 60 Venue
1.1.4.	Jumlah Cabor & Nomor Pertandingan	: 60 Cabang Olahraga & 816 No Pertandingan
1.1.5.	Pelindung	: KONI Banten

1.2. Tujuan

Tujuan diselenggarakannya Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) VII Banten Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- Mendorong masyarakat untuk mengadakan kegiatan pengembangan dan pembinaan cabang - cabang olahraga secara merata diseluruh kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Banten.
- Meningkatkan motivasi dan partisipasi KONI Kabupate/Kota, stakeholder olahraga di Banten dan Instansi terkait lainnya untuk secara simultan memberikan kontribusi terhadap penggalangan potensi Provinsi Banten dalam rangka menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII NTB & NTT Tahun 2028.
- Sebagai titik kulminasi pembinaan olahraga di Provinsi Banten.
- Menjaring atlet-atlet potensial Banten yang selanjutnya akan dibuna dalam pelatda Banten sebagai persiapan menghadapi PON XXII NTB & NTT Tahun 2028.

1.3. Slogan

“TANGSEL JAWARA”



1.4. Logo



Bentuk utama logo yang menggabungkan elemen warna-warni yang menunjukkan kebersamaan dan kolaborasi seluruh wilayah di Banten, serta menunjukkan identitas tangsel itu sendiri yang sedikit banyak melahirkan pada jawara-jawara hebat yang lahir dan tumbuh di Tangsel.

1.5. Maskot



Maskot resmi Porprov VII Banten 2026 adalah sepasang karakter bernama Pa'Mung dan Si'Tu. Keduanya dirancang untuk merepresentasikan perpaduan antara nilai historis wilayah, kekayaan alam, serta karakter psikologis ideal dari seorang atlet.

a. Pa' Mung (Karakter Kuda)

Asal-usul nama diambil dari akronim wilayah **Pamulang**, disalah satu kecamatan yang ada di Kota Tangerang Selatan. Secara historis, Pamulang dikenal luas sebagai salah satu episentrum olahraga berkuda di Indonesia. Karakter ini melambangkan Kecepatan, Kekuatan, Keberanian, dan Daya juang yang tinggi. **Pa' Mung** menjadi representasi dari energi besar para atlet Banten untuk terus bergerak maju menggapai prestasi dengan akar tradisi daerah yang kuat.

b. Si' Tu (Karakter Kera/Primata)

Asal-usul nama yang diambil dari perpaduan nama kecamatan Setu dan kata "situ" (danau). "Situ" memiliki arti penting sebagai akar etimologi sekaligus identitas geografis wilayah Tangerang Selatan yang kaya akan tandon air dan danau alami. Karakter kera/primata ini melambangkan Kecerdikan, Kelincahan, Kecerdasan, dan sifat bersahabat. Dalam dunia olahraga, Si' Tu merepresentasikan kemampuan adaptasi yang tinggi serta kecerdasan taktis atlet saat bertanding di arena.



Penggabungan Pa' Mung dan Si' Tu menciptakan satu kesatuan narasi yang utuh, yaitu sinergi antara kekuatan fisik (ketangguhan historis) dan kecerdasan taktik (kelincahan strategi). Kombinasi ini diharapkan menjadi cerminan utuh dari sportivitas tinggi yang dijunjung oleh seluruh kontingen.

2. Pendaftaran

Pendaftaran akan dilakukan dengan sistem online, berikut informasi pendaftarannya ;

2.1. Undangan Kepada KONI daerah Kabupaten / Kota Seluruh wilayah Banten untuk mengikuti PORPROV VII 2026 Banten di Kota Tangerang Selatan dibuat dan dikirimkan oleh KONI Provinsi Banten.

2.2. Pendaftaran peserta dilakukan dengan mengisi formulir pendataran peserta secara online dengan aplikasi/web www.instagram.com/porprov7banten2026 yang sudah disiapkan oleh tuan rumah, peserta akan dilaksanakan bintek mengenai teknis pengisian formulir setiap tahapan pendaftaran.

2.3. Tahapan pendafaran & Formulir pendaftaran terdiri dari :

2.3.1. Entry By Sport (Form A)

Adalah tahapan pendaftaran cabang olahraga dimana peserta mengisi formulir pendaftaran cabang olahraga melalui website www.instagram.com/porprov7banten2026 dengan jadwal pendaftaran tanggal 1 Maret 2026 sampai dengan 7 Maret 2026 dan akan dilakukan verifikasi berkan pada tanggal 8 Maret 2026 lalu dilakukan pengabsahan pada tanggal 8 Maret 2026.

2.3.2. Entry By Number / Class (Form B)

Adalah tahapan pendaftaran cabang olahraga dan Kelas atau nomor pertandingan dimana peserta mengisi formulir pendaftaran cabang olahraga dan nomor pertandingan melalui website www.instagram.com/porprov7banten2026 dengan jadwal pendaftaran tanggal 31 Mei 2026 sampai dengan 6 Juni 2026 dan dilakukan verifikasi berkas pada tanggal 7 Juni 2026 lalu dilakukan pengabsahan pada tanggal 7 Juni 2026.



2.3.3. Entry By Name (Form C)

Adalah tahapan pendaftaran cabang olahraga, kelas atau nomor pertandingan dan nama atlet, dimana peserta mengisi formulir pendaftaran cabang olahraga, nomor pertandingan dan nama atlet melalui website www.instagram.com/porprov7banten2026 dengan jadwal pendaftaran tanggal 1 September 2026 sampai dengan 15 September 2026 dan dilakukan verifikasi berkas pada tanggal 20 September 2026 lalu dilakukan pengabsahan pada tanggal 2026. dalam tahapan ini peserta wajib melampirkan/mengupload ;

1. KTP / Kartu Pelajar
2. Kartu Keluarga
3. Akte Kelahiran
4. Pas Photo 3x4
5. Surat Mutasi jika ada.

1.1. Keabsahan

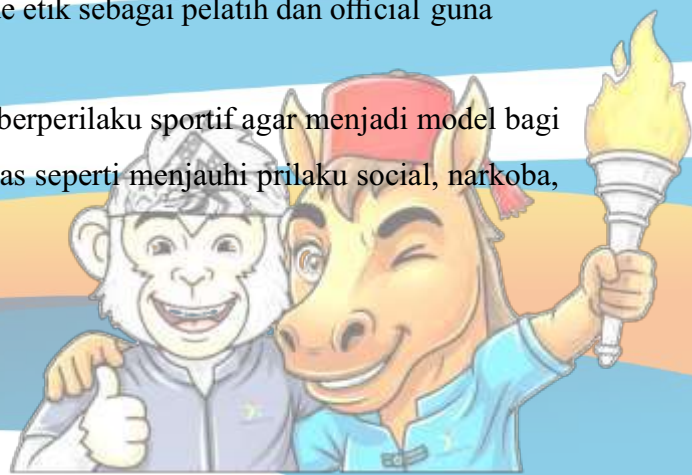
Proses keabsahan dilaksanakan oleh tim Keabsahan (SK KONI Banten) dan hasilnya akan disampaikan kepada masing-masing peserta daerah Kabupaten/Kota melalui website www.instagram.com/porprov7banten2026

1.2. Pelaksanaan Perlombaan

Pelaksanaan Perlombaan dijadwalkan berdasarkan cabang olahraga masing-masing, peserta PORPROV VII 2026 Banten di Kota Tangerang Selatan wajib mengikuti rangkaian acara yang dijadwalkan oleh panitia pelaksana cabang olahraga masing-masing, seperti (manager meeting, technical meeting dan penimbanagan badan ataupun alat-alat).

1.3. Kode Etik

- a. Wasit/Juri/Dewan hakim harus dilindungi dari berbagai intervensi dalam melaksanakan tugasnya baik dari aspek fisik maupun prilaku nonverbal.
- b. Wasit/Juri/Dewan hakim harus menaati kode etik dalam melaksanakan tugasnya termasuk menjaga integritas, Ketidakberpihakan dan *fairplay*.
- c. Pelatih, Para official juga harus menaati kode etik sebagai pelatih dan official guna menjamin integritas dan *fairplay*.
- d. Atlet harus menaati kode etik sebagai atlet, berperilaku sportif agar menjadi model bagi anak-anak muda, termasuk menjaga integritas seperti menjauhi prilaku social, narkoba, atau dopping.



- e. Penonton harus mentaati kode etik sebagai penonton, berperilaku sportif menjaga ketertiban dan menghindari perilaku kekerasan baik secara fisik maupun ungkapan verbal.

1.4. Keamanan

PB PORPROV VII 2026 Banten menyiapkan keamanan di setiap Venues Perlombaan, dan dikawasan tempat tinggal atlet. Akan tetapi diharapkan setiap peserta untuk menjaga diri dari hal-hal yang memancing terjadinya tindakan keributan ataupun pencurian.

1.5. Kesehatan

PB PORPROV VII 2026 Banten menyiapkan tim medis di masing-masing Venues Perlombaan, dengan dilengkapi mobil ambulance serta menyediakan rumah sakit rujukan untuk tindakan pertama pertolongan.

1.6. Media Center

PB PORPROV VII 2026 Banten menyediakan kemudahan dalam informasi, baik informasi dalam berita, Jadwal Perlombaan, Hasil Perlombaan, Raihan Mendali, serta peringkat peserta berdasarkan raihan mendali. Selain itu PB PORPROV VII 2026 Banten menyediakan Call Center bagi semua peserta untuk bantuan informasi selama pelaksanaan PB PORPROV VII 2026 Banten di Kota Tangerang Selatan.

BAB III INFORMASI KHUSUS

1. Waktu dan Tempat

- | | | |
|------|---------------------|---|
| 1.7. | Waktu Pertandingan | : 19 - 22 November 2026 |
| 1.8. | Tempat Pertandingan | : Gor BRIN Puspitek
(BLOK M Jl. Garuda 4 Blok A 5) |



2. Management Pertandingan



**PENGURUS KOTA TANGERANG SELATAN
KELUARGA OLAHRAGA TARUNG DERAJAT
(KODRAT)**



Sekretariat: Jln. Raya Viktor, Perumahan Serpong Terrace Blok A-7 No. 1, RT: 01/RW: 09,
Kelurahan Buaran, Kec. Serpong, Tangerang Selatan.

SURAT KEPUTUSAN

KETUA UMUM TARUNG DERAJAT KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR: 03/KODRAT-TGSL/VIII /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEKAN OLAHRAGA PROVINSI (PORPROV) VII BANTEN TAHUN 2026

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengembangan, prestasi, dan kualitas olahraga Tarung Derajat di Kota Tangerang Selatan, perlu adanya persiapan yang terencana dan terkoordinasi dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) VII Banten Tahun 2026;

b. bahwa untuk menjamin kelancaran, ketertiban, dan keberhasilan keikutsertaan Cabang Olahraga Tarung Derajat Kota Tangerang Selatan dalam Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) VII Banten Tahun 2026, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Panitia Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) VII Banten Tahun 2026 dengan Surat Keputusan Pengurus Cabang Keluarga Olahraga Tarung Derajat Kota Tangerang Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Olahraga Tarung Derajat;

3. Ketentuan dan peraturan organisasi Keluarga Olahraga Tarung Derajat yang berlaku;

4. Program Kerja Pengurus Cabang Keluarga Olahraga Tarung Derajat Kota Tangerang Selatan Tahun 2026;



Memperhatikan : Hasil rapat Pengurus Cabang Keluarga Olahraga Tarung Derajat Kota Tangerang Selatan dalam rangka persiapan keikutsertaan Cabang Olahraga Tarung Derajat pada Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) VII Banten Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Membentuk **Panitia Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) VII Banten Tahun 2026 Cabang Olahraga Tarung Derajat Kota Tangerang Selatan** dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

2. Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab mempersiapkan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mendukung seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan keikutsertaan Cabang Olahraga Tarung Derajat Kota Tangerang Selatan dalam Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) VII Banten Tahun 2026.

3. Panitia bertugas melakukan koordinasi dengan Pengurus Cabang KODRAT Kota Tangerang Selatan, KONI Kota Tangerang Selatan, panitia penyelenggara PORPROV VII Banten, pelatih, atlet, official, serta pihak-pihak terkait lainnya.

4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Tanggal : 17 Agustus 2026

Hormat Kami,
KELUARGA OLAHRAGA TARUNG DERAJAT (KODRAT)
KOTA TANGERANG SELATAN

Letkol Pas Edi Gunawan, S.Sos., S.S., M.I.Pol.

KETUA UMUM



Technical Delegate	: Noval Ariansyah
Ketua Panitia Pelaksana	: Aoen
Wakil Panitia Pelaksana	: Iskak Mulyanto
Sekretaris	: Achmad Dading Febianto
Bendahara	: Erika Agustin.
Ketua Bidang Perlombaan	: Nandar Koswara
Seksi Bidang Konsumsi	: Arini Nurul Suryani
	: Anggun Serkia A.
	: Jessica Bunga
Seksi Bidang Peralatan	: Ananda Pratama Siregar
	: Syahrudin
	: Taufik Hidayat
	: Adam Joshua Theogogo Siregar
Seksi Bidang Akomodasi	: Ramadhan Pamungkas
	: Zaki Amirullah Zain
Seksi Bidang Transportasi	: Aris Setiawan
	: Khaerul Firmansyah
Seksi Bidang Keamanan & Pengawasan	: M. Didit
	: Arif Pujianto
	: Aipda H.Budi Santoso, SE.MH.
Seksi Bidang Dokumentasi	: Multimedia SMK Pustek Serpong
Seksi Bidang Perwasitan	: Teguh Kurniawan
Seksi Bidang IT & Dokumen -Dokumen	: Fiqih Wulandari
	: Gita Astriyana

Tangerang Selatan, 17 Agustus 2026
Hormat Kami,
KELUARGA OLAHRAGA TARUNG DERAJAT (KODRAT)
KOTA TANGERANG SELATAN

Letkol Pas Edi Gunawan, S.Sos., S.S., M.I.Pol.

KETUA UMUM

3. Nomor Pertandingan & Mendali

3.1. Nomor Pertandingan

NO	CABANG OLAHRAGA (CABOR)	KATEGORI PERTANDINGAN	KATEGORI PESERTA	NOMOR PERTANDINGAN
1.	TARUNG DERAJAT	TARUNG	PUTRA	KELAS 49.1 - 52 KG
				KELAS 52.1 - 55 KG
				KELAS 55.1 - 58 KG
				KELAS 58.1 - 61 KG
				KELAS 61.1 - 64 KG
				KELAS 64.1 - 67 KG
				KELAS 67.1 - 70 KG
				KELAS 71.1 - 75 KG
				KELAS 75.1 - 80 KG
		SENI GERAK	PUTRI	KELAS 45.1 - 50 KG
				KELAS 50.1 - 54 KG
				KELAS 54.1 - 58 KG
				KELAS 58.1 - 62 KG
				KELAS 62.1 - 66 KG
			PUTRA	RANGKAIAN GERAK TUNGGAL PUTRA
				GERAK TARUNG PUTRA
				GARANG PUTRA
			PUTRI	RANGKAIAN GERAK TUNGGAL PUTRI
				GERAK TARUNG PUTRI
				RANGER
				GERAK TARUNG CAMPURAN 4 ORANG



3.1.1. Nomor Pertandingan

3.1.1.1. Nomor Tarung Putra

- 1) Kelas 49.1 - 52 Kg
- 2) Kelas 52.1 - 55 Kg
- 3) Kelas 55.1 - 58 Kg
- 4) Kelas 58.1 - 61 Kg
- 5) Kelas 61.1 - 64 Kg
- 6) Kelas 64.1 - 67 Kg
- 7) Kelas 67.1 - 70 Kg
- 8) Kelas 70.1 - 75 Kg
- 9) Kelas 75.1 - 80 Kg

3.1.1.2. Nomor Tarung Putri

- 1) Kelas 45.1 - 50 Kg
- 2) Kelas 50.1 - 54 Kg
- 3) Kelas 54.1 - 58 Kg
- 4) Kelas 58.1 - 62 Kg
- 5) Kelas 62.1 - 66 Kg

3.1.1.3. Nomor Seni Gerak

Nomor ini dibagi berdasarkan jenis pertandingan sebagai berikut :

- 1) Rangkaian Gerak Tunggal Putra diperagakan oleh satu orang peserta putra.
- 2) Rangkaian Gerak Tunggal Putri diperagakan oleh satu orang peserta putri.
- 3) Gerak Tarung (Getar) Putra diperagakan oleh dua orang putra berpasangan.
- 4) Gerak Tarung (Getar) Putri diperagakan oleh dua orang putri berpasangan.
- 5) Gerak Bertahan Menyerang Dua Arah (Garang) diperagakan oleh tiga orang putra.
- 6) Rangkaian Gerak (Ranger) Putri mempertandingkan Jurus Drajat II dan diperagakan oleh tiga orang putri.
- 7) Gerak Tarung (Getar) Campuran 4 orang dipegarakan oleh 2 orang putra dan 2 orang putri.



3.2 Mendali Pertandingan

NO	KATEGORI PERTANDINGAN	MENDALI		
		EMAS	PERAK	PERUNGGU
1	PETARUNG PUTRA	9	9	18
2	PETARUNG PUTRI	5	5	10
3	SENI GERAK TUNGGAL PUTRA	1	1	1
4	SENI GERAK TUNGGAL PUTRI	1	1	1
5	SENI GERAK BEREKU PUTRA 2 ORANG	1	1	1
6	SENI GERAK BEREKU PUTRI 2 ORANG	1	1	1
7	SENI GERAK BEREKU PUTRA 3 ORANG	1	1	1
8	SENI GERAK BEREKU PUTRI 3 ORANG	1	1	1
9	SENI GERAK CAMPURAN (2 PUTRA 2 PUTRI)	1	1	1
TOTAL MENDALI		21	21	35

Mendali dan Tanda Penghargaan

Jumlah mendali yang akan diperebutkan pada PORPROV VII 2026 Banten di Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut :

1. Nomor Tarung Perseorangan Putra
 - 1.1. Mendali Emas sebanyak 9 buah
 - 1.2. Mendali Perak sebanyak 9 buah
 - 1.3. Mendali perunggu sebanyak 18 buah
 - 1.4. Piagam penghargaan sebanyak peserta kejuaraan
2. Nomor Tarung Perseorangan Putri
 - 2.1. Mendali Emas Sebanyak 5 buah
 - 2.2. Mendali Perak Sebanyak 5 Buah
 - 2.3. Mendali Perunggu sebanyak 10 buah
 - 2.4. Piagam penghargaan sebanyak Peserta Kejuaraan
3. Nomor Pertandingan Seni Gerak
 - 3.1. Mendali emas sebanyak 7 buah
 - 3.2. Mendali Perak sebanyak 7 buah



3.3. Mendali Perunggu sebanyak 7 buah

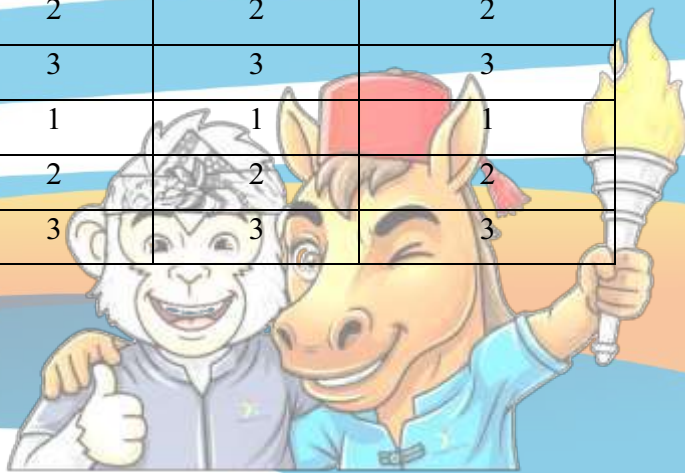
3.4. Piagam penghargaan sebanyak peserta kejuaraan

CATATAN :

- Seluruh anggota kontingen (Tim Official) yang bertugas sebagai pendamping atlit yang terdiri dari Manager Tim dan Pelatih serta Petugas Kejuaraan yang terdiri dari Hakim Pertandingan, Wasit dan Juri Harus mendapat Piagam Penghargaan dari Panitia PORPROV VII 2026 Banten di Kota Tangerang Selatan.
- Kontingen yang mengundurkan diri tidak berhak mendapatkan piagam penghargaan.

3.4 Mendali yang dibutuhkan

NO	KATEGORI PESERTA	NOMOR PERTANDINGAN	MENDALI		
			EMAS	PERAK	PERUNGGU
1	PUTRA	KELAS 49.1 - 52 KG	1	1	2
		KELAS 52.1 - 55 KG	1	1	2
		KELAS 55.1 - 58 KG	1	1	2
		KELAS 58.1 - 61 KG	1	1	2
		KELAS 61.1 - 64 KG	1	1	2
		KELAS 64.1 - 67 KG	1	1	2
		KELAS 67.1 - 70 KG	1	1	2
		KELAS 70.1 - 75 KG	1	1	2
		KELAS 75.1 - 80 KG	1	1	2
2	PUTRI	KELAS 45.1 - 50 KG	1	1	2
		KELAS 50.1 - 54 KG	1	1	2
		KELAS 54.1 - 58 KG	1	1	2
		KELAS 58.1 - 62 KG	1	1	2
		KELAS 62.1 - 66 KG	1	1	2
3	PUTRA	TUGGAL	1	1	1
		BEREGU 2 ORANG	2	2	2
		BEREGU 3 ORANG	3	3	3
4	PUTRI	TUNGGAL	1	1	1
		BEREGU 2 ORANG	2	2	2
		BEREGU 3 ORANG	3	3	3



5	CAMPURAN	BEREGU 2 PUTRA 2 PUTRI	4	4	4
	TOTAL MENDALI		30	30	44

4. Ketentuan dan Persyaratan

4.1. Peralatan yang diijinkan dibawa dan dipakai oleh petarung saat masuk lokasi arena pertarungan adalah :

- A. Pelindung Kepalan Tangan (hands box)
- B. Pelindung gigi (gumseal)
- C. Pelindung alat vital (cup protector)
- D. Pelindung Kepala
- E. Pelindung badan
- F. Handuk
- G. Minuman (air mineral)
- H. Sabuk sudut (merah & hitam) dari pihak panitia
- I. ID CARD Peserta (Nametag)

4.2. Anggota hakim pertandingan berkewajiban memeriksa kelengkapan peralatan pertandingan petarung. Bagi petarung yang tidak memiliki kelengkapan peralatan maka akan mendapatkan peringatan dari Hakim Pertandingan, bahkan petarung dapat dinyatakan kalah.

5. Peralatan Pelindung Petarung

5.1. Petarung Putra

Peralatan perlindungan bagi petarung putra yang wajib dikarenakan selama pertandingan adalah:

- A. Alat pelindung bagian tangan (kepalan tangan / hands box)
- B. Pelindung gigi (gumseal).
- C. Pelindung selangkangan (cup protector).
- D. Pelindung kepala
- E. Pelindung badan



5.2. Petarung Putri

Peralatan perlindungan bagi petarung putri yang wajib dikenakan selama pertandingan adalah :

- A. Alat pelindung bagian tangan (kepalan tangan / hands box).
- B. Pelindung gigi (gumseal).
- C. Pelindung selangkangan (cup protector).
- D. Pelindung kepala.
- E. Pelindung badan.

6. Arena Pertarungan

6.1. Untuk semua pertandingan **TARUNG**, pertarungan harus dilaksanakan diatas arena pertandingan yang selanjutnya disebut **MATRAS**, dengan ukuran 12 x 12 m².

6.2. Matras terbuat dari bahan karet / busa yang ketebalannya lebih kurang 2 cm yang terdiri dari tiga warna. Bagian tengah sebagai tempat pertandingan berukuran 8 x 8 m, lalu dikelilingi lapis kedua sebagai batas arena pertandingan dengan ukuran 10 x 10 m, dan lapis ketiga berukuran 12 x 12 m.

6.2.1. Pada batas 10 x 10 m, peringatan bagi petarung untuk tidak saling menyerang. Melakukan serangan pada batas 10 x 10 m, setelah mendapatkan peringatan 1 kali, petarung mendapatkan pemotongan nilai. Kecuali akibat serangan / pertahanan dari arena 8 x 8 m.

6.2.2. Pada batas 12 x 12 m adalah batas penyelamatan petarung.

6.3. Untuk pertandingan **SENI GERAK**, pertandingan dapat dilaksanakan diatas matras ataupun tanpa matras namun tetap mengutamakan faktor keselamatan Petarung Seni Gerak.

6.4. Matras dapat digunakan lebih dari satu disesuaikan dengan jumlah peserta dan jumlah hari pertandingan.

7. Peralatan Petarung

7.1. Peralatan yang diijinkan dibawa dan dipakai oleh petarung saat masuk lokasi arena pertarungan adalah:

- 1. Pelindung Kepalan Tangan (hands box).
- 2. Pelindung gigi (gumseal).
- 3. Pelindung alat vital (cup protector).
- 4. Pelindung kepala.
- 5. Pelindung badan.
- 6. Handuk.



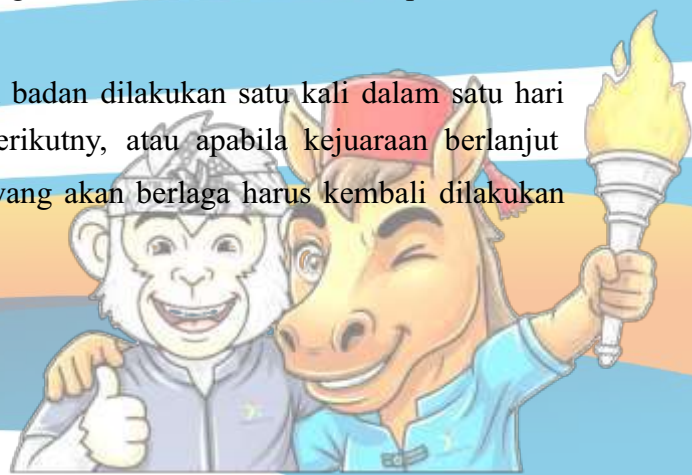
7. Minuman (air mineral).
8. Sabuk sudut (peserta).
9. ID CARD Peserta.

7.2. Anggota hakim pertandingan berkewajiban memeriksa kelengkapan peralatan pertandingan petarung. Bagi petarung yang tidak memiliki kelengkapan peralatan maka akan mendapatkan peringatan dari Hakim Pertandingan, bahkan petarung dapat dinyatakan kalah.

8. Pemeriksaan Kesehatan dan Penimbangan Berat Badan

8.1. Pemeriksaan Kesehatan

1. Pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk menentukan kesehatan petarung secara umum sebelum mengikuti pertandingan resmi dan mencari penyakit atau kelainan pada petarung yang bisa mengganggu saat pertandingan dan menyebabkan sesuatu yang fatal bagi petarung apabila mengikuti pertandingan.
2. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh satu Tim Pemeriksa Kesehatan yang dipimpin oleh seorang dokter. Tim Pemeriksa Kesehatan tersebut paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang tenaga dokter dan 2 (dua) orang perawat untuk satu matras pertandingan.
3. Tujuan pemeriksaan kesehatan adalah
4. Mengetahui riwayat medis atlet.
5. Mengetahui keadaan fisiologis atlet.
6. Mengetahui kendala fisik yang akan menghambat atlet dalam berlaga.
7. Memutuskan secara medis layak/tidak layak tampil di arena kejuaraan.
8. Pada waktu yang telah ditentukan untuk penimbangan berat badan, seorang petarung harus diperiksa kesehatannya dan dinyatakan sehat untuk bertarung oleh Dokter yang ditunjuk oleh pihak Panitia Pelaksana Kejuaraan +/- 1 hari sebelum pelaksanaan pertandingan.
9. Pada saat pemeriksaan kesehatan dan penimbangan berat badan, semua petarung yang akan mengikuti pertandingan harus dapat menunjukan surat keterangan sehat dari Dokter Satlat / Pengcab / Pengda dengan ditandatangani / diketahui oleh Tim Kesehatan.
10. Dalam satu hal seorang petarung pada saat pemeriksaan kesehatan dan penimbangan badan tidak dapat menunjukan surat keterangan sehat, maka ia tidak diperbolehkan mengikuti pertandingan.
11. Pemeriksaan kesehatan dan penimbangan badan dilakukan satu kali dalam satu hari bagi setiap petarung yang lolos ke babak berikutnya, atau apabila kejuaraan berlanjut keesokan harinya maka setiap atlet petarung yang akan berlaga harus kembali dilakukan pemeriksaan kesehatan.



12. Apabila pada saat pemeriksaan kesehatan salah seorang dokter pemeriksa menemukan penyakit atau kelainan yang memungkinkan petarung dinyatakan tidak layak untuk bertanding, maka dokter tersebut harus berkonsultasi kepada dokter yang kedua untuk dilakukan pemeriksaan ulang (second opinion) dan apabila penyakit atau kelainan yang ditemukan tersebut hasil pengukuran dari suatu alat medis (misalnya tensimeter atau termometer) maka harus dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat yang berbeda.
13. Apabila hasilnya tetap menyatakan bahwa petarung dinyatakan tidak layak untuk bertanding, maka ketua tim pemeriksa kesehatan segera melaporkan hasilnya ke hakim pertandingan.
14. Hakim pertandingan dengan didampingi Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan menyampaikan hasil tersebut kepada petarung.
15. Bagi atlet petarung dan seni gerak yang dinyatakan tidak lulus pemeriksaan kesehatan maka tidak diperbolehkan mengikuti kejuaraan.
16. Keputusan tim dokter / medis bersifat mutlak.

8.2. Penimbangan Berat Badan

1. Penimbangan berat badan akan dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum hari pertandingan.
2. Para petarung untuk semua kelas berat badan, harus siap untuk melaksanakan penimbangan berat badan.
3. Pada waktu yang telah ditentukan untuk melaksanakan penimbangan berat badan akan diawali dengan pemeriksaan kesehatan.
4. Berat badan adalah jumlah yang tertera pada timbangan atas seorang petarung dengan mengutamakan nilai akurasi berat badan sesungguhnya.
5. Penimbangan berat badan harus dilaksanakan secara terbuka dengan dihadiri oleh perwakilan dari peserta, namun tidak boleh ikut campur dalam pelaksanaan penimbangan berat badan.
6. Berat badan yang tercatat pada saat pendaftaran harus sesuai dengan berat badan pada saat penimbangan berat badan. Dalam hal tidak ada kecocokan berat badan dengan kelas yang ditempatinya (berat badan naik/ turun) seorang petarung diberi kesempatan sebanyak 3 (tiga) kali untuk melakukan penyesuaian dengan berat badan yang ditempatinya, Apabila setelah diberi kesempatan sebanyak 3 (tiga) kali petarung tersebut masih tidak bisa



menyesuaikan berat badan sesuai kelasnya (tolerasi berat $\pm 2\text{kg}$). maka petarung tersebut tidak bisa ikut pertandingan (dinyatakan kalah secara administratif, dengan pertimbangan dari Hakim Pertandingan).

7. Waktu yang diberikan untuk perubahan berat badan petarung yaitu sampai selesainya acara technical meeting. diluar acara itu panitia tidak menerima perubahan apapun.
8. Berat badan yang tercatat pada saat penimbangan badan secara resmi akan menentukan kelas petarung untuk seluruh pertandingan.
9. Hasil penimbangan badan bersifat final.

9. Penyusunan Skema Pertandingan

9.1. Undian

1. Undian dilaksanakan setelah selesainya pemeriksaan kesehatan dan penimbangan badan.
2. Undian dilakukan untuk menentukan skema dan nomor urut pertandingan.
3. Pengundian harus dihadiri oleh official peserta kejuaraan.

9.2. Bye

1. Dalam hal jumlah pertarungan tidak sesuai dengan skema pertarungan, maka akan ada penempatan Bye sesuai dengan jumlah Bye.
2. Penentuan Bye dilakukan pada saat technical meeting secara undian.

9.3. Urutan Pertandingan

1. Penyusunan urutan pertandingan tarung berdasarkan atas kelas berat badan, yaitu pertarung kelas lebih ringan akan bertarung terlebih dahulu kemudian dilanjutkan petarung dikelas yang lebih berat.
2. Penyusunan urutan pertandingan partai final berdasarkan penilaian hakim pertandingan terhadap kemampuan petarung dalam menguasai teknik dan aturan tarung yang terbaik.

10. Ronde

1. Pertarungan untuk perorangan putra dilaksanakan dalam 3 (tiga) ronde, dengan durasi waktu setiap ronde adalah 3 (tiga) menit dan waktu istirahat 1 (satu) menit. Pertarungan perorangan putri dilaksanakan dalam 2 (dua) ronde dengan durasi tiap ronde adalah 3 (tiga) menit dan waktu istirahat 1 (satu) menit.
2. Penghentian pertarungan untuk membetulkan pakaian, pemeriksaan kesehatan, tidak termasuk dalam waktu yang telah ditentukan (dalam hal-hal tersebut, stopwatch / waktu dihentikan).



11. Atlet Peserta Kejuaraan

11.1. Tingkatan Kurata untuk atlit yang mengikuti kejuaraan adalah sebagai berikut:

1. Nomor tarung bebas Putra : Minimal tingkat Kurata IV, memiliki kesiapan sebagai pertarung pada kelasnya dan lolos seleksi panitia penyelenggara.
2. Nomor tarung bebas Putri : Minimal tingkat Kurata IV, memiliki kesiapan sebagai petarung pada kelasnya dan lolos seleksi panitia penyelenggara.
3. Atlet Seni gerak Putra : Minimal tingkat kurata IV, memiliki kesiapan sebagai petarung seni gerak dan lolos seleksi panitia penyelenggara.
4. Atlet Seni Gerak Putri : Minimal tingkat Kurata IV, memiliki kesiapan sebagai pertarung seni gerak dan lolos seleksi panitia penyelenggara.
5. Atlet Seni Gerak Beregu Putra-Putri : Minimal tingkat Kurata IV, memiliki kesiapan sebagai petarung seni gerak dan lolos seleksi panitia penyelenggara.

11.2 Hak dan Kewajiban Atlet

11.2.1 Hak Atlet

- a. Penting dan ksatria menyatakan diri mundur dari pertandingan. Hal ini dapat dilakukan apabila atlit merasa secara fisik dan mental tidak siap untuk bertanding dikarenakan sesuatu hal baik itu sebelum, ataupun saat bertanding dan setelah bertanding (waktu istirahat / ronde 1,2, dan 3 bila nilai seri, dst).
- b. Dalam hal tertentu petarung tidak dapat melanjutkan pertarungan dalam keadaan ronde berjalan, petarung tersebut harus mengucapkan BOX! sambil mundur 3 (tiga) langkah.
- c. Meminta untuk diperiksa diri ke dokter pertandingan, baik itu sebelum ataupun sesudah pertandingan.
- d. Menyatakan diri keberatan untuk ditemani seorang official tertentu kepada hakim pertandingan, sehingga hakim pertandingan diharuskan mencari official pengganti (sesuai dengan daftar official)

11.2.2 Kewajiban Atlet

- a. Mematuhi setiap poin-poin peraturan pertandingan.
- b. Bertanding dengan semangat sportivitas dan persaudaraan yang tinggi.
- c. Tidak boleh memukul dan menendang bagian belakang tubuh (misalnya kepala dan seluruh anggota badan bagian belakang)



- d. Tidak boleh menyerang lawan yang terjatuh secara tidak sengaja dan karena terkena serangan lawan, Menjatuhkan diri secara sengaja untuk menghindari serangan lawan, maka akan mendapat peringatan wasit dan bisa dilakukan berulang lebih dari 2 kali, maka mendapatkan pengurangan nilai dalam ronde berjalan bahkan bisa di diskualifikasi atau dinyatakan kalah.
- e. Harus kembali di tes kesehatannya, bila seorang petarung maju ke babak berikutnya pada hari yang berbeda.

11.2.3 Teknik Atlet

1. Tarung Bebas

- a. Menguasai dan memahami peraturan pertandingan dengan baik dan benar
- b. Memiliki kordinasi step kaki, pukulan dan tendangan yang sangat baik.
- c. Menguasai teknik Tarung Derajat.
- d. Pada saat pertarungan, serangan kaki dan tangan harus seimbang dan berimbang.
- e. Petarung yang banyak melakukan serangan pukulan apalagi tanpa serangan tendangan akan mendapatkan peringatan keras dan dapat dikeluarkan dari arena pertarungan dan di diskualifikasi.
- f. Pertarungan arus dijiwai dengan semangat sportivitas dan rasa persaudaraan yang tinggi.

2. Seni Gerak

- a. Menguasai dan memahami peraturan pertandingan dan sistem penilaian dengan baik dan benar.
- b. Menguasai teknik seni gerak sesuai dengan dasar gerakannya yang diperagakan baik secara berpasangan (getar) dan berkelompok (ranger).
- c. Pada saat pertandingan, apabila melakukan gerakan pembuka yang tidak ada ubungannya dengan seni gerak yang diperagakan atau melakukan gerakan variasi yang terlalu berlebihan makan akan mengurangi nilai.
- d. Keseluruhan pergerakan dinilai berdasarkan prinsip 5 (lima) unsur daya gerak yaitu : Kekuatan, Kecepatan, Ketepatan, Keberanian, dan Keuletan. yang dimaksud dengan 5 unsur daya gerak pada penilaian seni gerak adalah :



Kekuatan.

artinya setiap gerakan dilakukan dengan bertenaga dan tidak kaku (keras dan lentur), penuh semangat ditunjang dengan kesiapan fisik dan mental.

Kecepatan.

artinya setiap gerakan merupakan gerakan refleks yang terlatih, sesuai dengan irama gerakan secara bersamaan.

Ketepatan.

artinya gerakan yang dilakukan jelas tepat sasaran (target) yang dituju dan maksud serta peruntukannya.

Keberanian.

artinya gerakan dilakukan secara pasti, penuh kesungguhan, realistis dan rasional.

Keuletan.

artinya gerakan-gerakannya memiliki / mengandung nilai-nilai seni tinggi, berangkat seperti air yang mengalir dengan memperhatikan 4 unsur diatas yaitu kekuatan, kecepatan, ketepatan dan keberanian.

12. Ketentuan dan Persyaratan

12.1. Ketentuan Peserta

Pada PORPROV VII 2026 Banten di Kota Tangerang Selatan ini, semua peserta harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan dan disesuaikan dengan nomor yang diikutinya sebagai berikut :

1. Nomor Tarung Bebas Perseorangan Putra

- a. Peserta adalah Pria.
- b. Minimal tingkat Kurata IV.
- c. Memiliki Kualifikasi sebagai petarung putra yang sudah lolos seleksi di tingkat cabang masing-masing.
- d. Batasan usia atlet antara 16 - 30 tahun untuk atlet petarung putra (kelahiran tahun 1996).
- e. Tiap kelas hanya diikuti oleh 1 atlet petarung putra pada setiap cabangnya.
- f. setiap pengcab hanya berhak mengirimkan maksimal 9 atlet Petarung Putra untuk 9 kelas yang berbeda.

2. Nomor Tarung Bebas Perseorangan Putri

- a. Peserta adalah Wanita.
- b. Minimal Tingkat Kurata IV.
- c. Memiliki Kualifikasi sebagai petarung putri yang sudah lolos seleksi di tingkat cabang masing-masing.
- d. Batasan usia atlet antara 16 - 30 tahun untuk atlet petarung putri (kelahiran tahun 1996).
- e. Tiap kelas hanya diikuti oleh 1 atlet petarung putri pada setiap cabangnya.
- f. Setiap pengcab hanya berhak mengirimkan maksimal 5 atlet Petarung Putri untuk 5 kelas yang berbeda.



3. Nomor Seni Gerak

- Peserta adalah Pria dan Wanita
- Minimal Tingkat Kurata IV.
- Memiliki Kualifikasi sebagai Atlet Seni Gerak yang lolos seleksi di tingkat cabang.
- Batasan usia atlet antara 12 - 30 tahun untuk atlet Seni Gerak Putra.
- Batasan usia atlet antara 12 - 30 tahun untuk atlet Seni Gerak Putri.
- 1 Atlet seni gerak Putra dan Putri bisa mengikuti maksimal 2 nomor pada setiap cabangnya.

12.2. Syarat Umum Seluruh Peserta

- Melampirkan photocopy KTP / Kartu Pelajar dan KK Provinsi Banten yang akan dicocokkan dengan KTP / Kartu Pelajar Asli pada saat Teknikal Meeting (minimal November 2025).
- Melampirkan photocopy ijazah Tarung Derajat tingkat Kurata 1 s/d terakhir, minimal kurata 4 yang akan dicocokkan dengan ijazah asli pada saat pertemuan teknik (***Panitia penyelenggara tidak menerima surat pernyataan kehilangan ijazah, apabila peserta tidak bisa menunjukan photocopy ijazah maupun ijazah asli***).
- Melampirkan surat ijin dari orang tua / wali / istri / suami bermaterai (bagi yang sudah berkeluarga)
- Surat pernyataan pribadi tentang keikutsertaan mengikuti kejuaraan bermaterai.
- Melampirkan surat keterangan sehat dari dokter oleh setiap peserta pengcab.
- Bagi peserta pindahan, harap melampirkan surat pindah dari satlat / pengcab (lihat aturan Pertandingan Pasal 21 tentang mutasi Petarung) minimal 1 tahun sebelum event pertandingan.
- Melampirkan pas photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 pcs, dan 4x6 sebanyak 2 pcs.

12.3. Peserta Cabang Olahraga

PORPROV VII 2026 Banten di Kota Tangerang Selatan yang akan diikuti oleh Atlet-atlet dan Pengurus Cabang KODRAT se Banten, yaitu dari :

- Kota Tangerang Selatan.
- Kota Tangerang.
- Kabupaten Tangerang.
- Kota Serang.
- Kabupaten Serang.
- Kabupaten Lebak.
- Kota Pandeglang.
- Kota Cilegon.



13. Jadwal Pertandingan

13.1. Waktu dan Tempat

1. PORPROV VII 2026 Banten cabang Olahraga Tarung Derajat dilaksanakan pada :

Hari: Kamis - Minggu

Tanggal : 19 - 22 November 2026

Waktu : 07.00 - Selesai

Tempat : Gor BRIN Puspitek

2. Pelaksanaan Pertemuan Teknik akan dilaksanakan pada :

Hari: Kamis

Tanggal : 19 November 2026

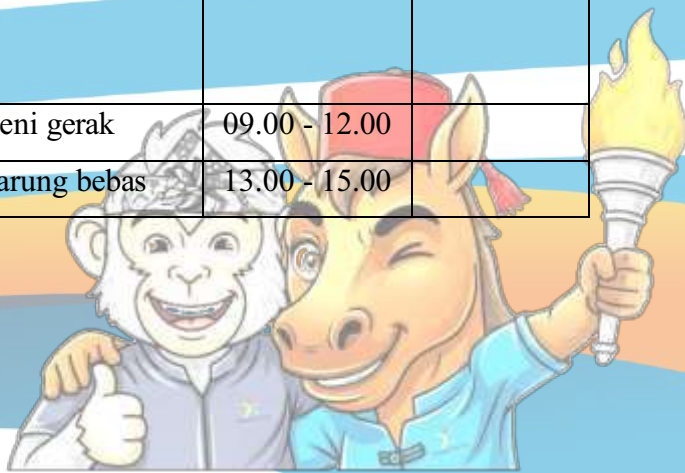
Waktu : 07.00 - Selesai

Tempat : Gor BRIN Puspitek



3. Jadwal Pertandingan.

No.	Hari / Tanggal	Kegiatan / Acara	Jam	Lokasi
	Kamis, 19 November 2026	<u>Hari Pertama</u>		
		1. Refreshing Wasit Juri	09.00 - 11.00	Vanue
		2. Technical meeting yang terdiri dari seluruh Manager, Official, Pelatih, Atlet dari seluruh pengcap	13.00 - 14.00	
		3. Pemeriksaan administrasi atlet yang bertanding	14.00 - 15.00	
		4. Penimbangan, cek medis kesehatan	15.30. - 16.30	
		5. Penjelasan aturan pertandingan dan pengaturan bagan peserta	16.30 - 17.30	
		6. Istirahat	17.30	Hotel
	Jumat, 20 November 2026	<u>Hari Kedua</u>		
		1. Upacara Pembukaan	09.00 - 10.00	
		2. Pertandingan partai penyisihan	10.00 - 16.30	Vanue
		3. Istirahat	17.00	Hotel
	Sabtu, 21 November 2026	<u>Hari Ketiga</u>		
		1. Pertandingan partai semi final	08.00 - 12.00	Vanue
		2. Pertandingan penyisihan seni gerak	13.00 - 16.00	
		3. Istirahat	16.30	Hotel
	Minggu, 22 November 2026	<u>Hari Keempat</u>		
		1. Pertandingan partai final seni gerak	09.00 - 12.00	
		2. Pertandingan partai final tarung bebas	13.00 - 15.00	



		3. Upacara Penutupan dan pembagian mendali	15.30 - 17.00	
		4. Penutup	17.00	
		5.		

Detail Acara :

1. Medical Check Up.
2. Penimbangan Berat Badan Peserta.
3. Pengundian dan Daftar Bagan Partai Pertandingan Seluruh Peserta.
4. Technical Meeting Wasit dan Juri.

14. Technical Meeting

Technical Meeting bertujuan memberikan informasi yang diperlukan tentang perkembangan acara serta penjelasan yang terkait dengan pelaksanaan aturan PB KODRAT dan Ketentuan Regulasi Teknis.

15. Perengkapan Pertandingan

15.1. Peralatan yang diijinkan dibawa dan dipakai oleh petarung saat masuk lokasi arena pertarungan adalah

1. Pelindung Kepalan Tangan (Handsbox)
2. Pelindung gigi (gumseal)
3. Pelindung alat vital (cup protector)
4. Pelindung kepala (head protector)
5. Pelindung badan (body protector)
6. Handuk
7. Minuman (air mineral)
8. Sabuk sudut (panitia)
9. ID Card Peserta

Anggta dari hakim pertandingan berkewajiban memeriksa kelengkapan peralatan pertandingan petarung. Bagi petarung yang tidak memiliki kelengkapan peralatan maka akan mendapatkan peringatan dari Hakim Pertandingan, bahkan petarung dapat dinyatakan kalah.

15.2. Perangkat Pertandingan

Wasit dan juri pertandingan pada PORPROV VII 2026 Banten adalah wasit dan juri yang mempunyai lisensi Provinsi dan Nasional.



16. Protes dan Pengajuan Keberatan

16.1.1. Protes

1. Sebuah protes diajukan oleh manager tim paling lambat 15 (lima belas) menit setelah hasil pertarungan diumumkan.
2. Protes harus diajukan secara tertulis dengan menyerahkan uang protes sebesar **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)** kepada hakim pertandingan (form tersedia di meja hakim pertandingan).
3. Jika hakim pertandingan setuju untuk mengadakan peninjauan kembali, maka hakim pertandingan dapat melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu, dengan merujuk kepada hasil pertarungan dan memperlihatkannya kepada pemohon protes.
4. Jika setelah diproses, ternyata protes tersebut diterima oleh hakim pertandingan, maka uang protes tersebut dikembalikan.
5. Lakukan protes secara cermat dan santun.

17. Mendali, Piagam & Upp

Upacara kemenangan akan diadakan langsung setelah akhir setiap kompetisi.

1. Pemenang harus mengenakan pakaian pelatihan atau pakaian resmi.
2. Pemenang dalam perlombaan akan diberikan hadiah. berikut :
 - a) Tempat Pertama : Mendali Emas dan Piagam.
 - b) Tempat Kedua : Mendali Perak dan Piagam.
 - c) Tempat Ketiga : Mendali Perunggu dan Piagam.



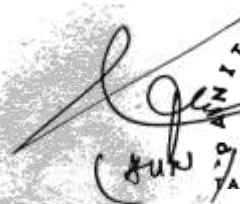
18. Penutup

Hal-hal yang sifatnya teknik dan non teknik, yang tidak atau belum tercantum dalam peraturan ini, maka akan diatur kembali melalui suatu musyawarah.

Tangerang Selatan, 01 November 2026

TD CABOR Tarung Derajat

Ketuan PanPel,



PANITIA PENGURUS
PORPROV VII
BANTEN 2026
CABOR
TARUNG DERAJAT

Aoen

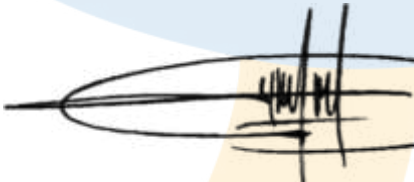


PANITIA PENGURUS
PORPROV VII
BANTEN 2026
CABOR
TARUNG DERAJAT

Noval Ariansyah

Mengetahui Panitia Pelaksana

PORPROV VII BANTEN 2026




Letkol Pas Edi Gunawan, S.Sos., S.S., M.I.Pol.

KETUA UMUM

KELUARGA OLAHRAGA TARUNG DERAJAT (KODRAT)
TANGERANG SELATAN

CONTACT PERSON

1. Technical Delegate PORPROV VII 2026 Banten.

Nama : Noval Ariansyah

No Telp 0815 4580 8630

2. Ketua Pelaksana Cabor Tarung Derajat

Nama : Aoen

No Telp 0851 7976 7657



LAMPIRAN

PERATURAN PERTANDINGAN PORPROV VII BANTEN CABANG OLAHRAGA TARUNG DERAJAT TAHUN 2026

PASAL 1

PERALATAN PERLINDUNGAN PETARUNG

1. PETARUNG PUTRA

Peralatan perlindungan bagi petarung putra yang wajib dikenakan selama pertandingan adalah :

- Alat pelindung bagian tangan (kepalan tangan / handsbox)
- Pelindung gigi (gumseal)
- Pelindung selangkangan (cup protector)
- Pelindung kepala
- Pelindung badan

2. PETARUNG PUTRI

Peralatan perlindungan bagi petarung putra yang wajib dikenakan selama pertandingan adalah :

- Alat pelindung bagian tangan (kepalan tangan / handsbox)
- Pelindung gigi (gumseal)
- Pelindung selangkangan (cup protector)
- Pelindung kepala
- Pelindung badan

PASAL 2

ARENA PERTARUNGAN

- Untuk semua pertandingan Tarung, pertarungan harus dilaksanakan diatas arena pertandingan yang selanjutnya disebut MATRAS, dengan ukuran 12 x12 m2.
- Matras terbuat dari bahan karet / busa yang ketebalannya lebih kurang 2 cm yang terdiri dari tiga warna. Bagian tengah sebagai tempat pertandingan berukuran 8 x 8 m, lalu diluar kedua sebagai batas arena pertandingan dengan ukuran 10 x 10 m, dan diluar 12 m.



- 2.1. Pada batas 10 x 10 m, peringan bagi petarung ukuk tidak saling menyerang, melakukan serangan pada batas 10 x 10 m. Setelah mendapatkan peringatan 1 kali petarung mendapatkan pemotongan nilai, kecuali akibat serangan / pertahanan dari arena 8 x 8 m.
- 2.2. Pada batas 12 x 12 adalah batas penyelamatan petarung.
3. Untuk pertandingan SENI GERAK, pertandingan dapat dilaksanakan diatas matras ataupun tanpa matras namun tetap mengutamakan faktor keselamatan Petarung Seni Gerak.
4. Matras dapat digunakan lebih dari satu disesuaikan dengan jumlah peserta dan jumlah hari pertandingan.

PASAL 3

PERALATAN PERTARUNGAN

1. Peralatan yang diijinkan dibawa dan dipakai oleh petarung saat masuk lokasi arena pertarungan adalah :
 - 1.1. Pelinding kepalan tangan (Handsbox)
 - 1.2. Pelindung gigi (gumseal)
 - 1.3. Pelindung alat vital (cup protector)
 - 1.4. Pelindung kepala
 - 1.5. Pelindung badan
 - 1.6. Handuk
 - 1.7. Minuman (air mineral)
 - 1.8. Sabuk sudut (panitia)
 - 1.9. ID Card Peserta
2. Anggota hakim pertandingan berkewajiban memeriksa kelengkapan peralatan pertandingan petarung. Bagi petarung yang tidak memiliki kelengkapan peralatan maka akan mendapatkan peringatan dari Hakim Pertandingan bahkan petarung dapat dinyatakan kalah.

PASAL 4

PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PENIMBANGAN BERAT BADAN

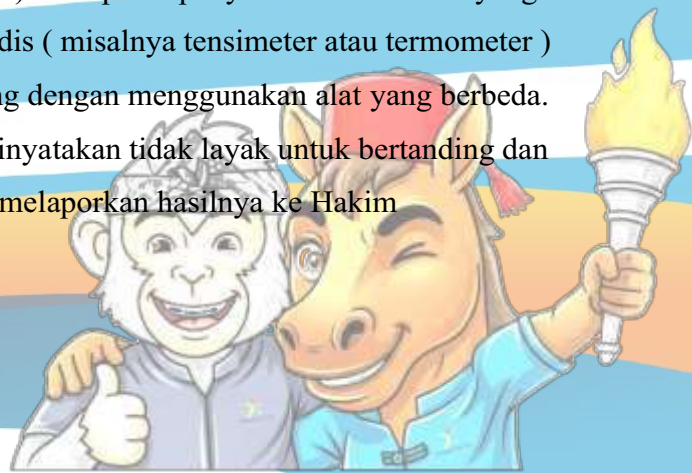
1. PEMERIKSAAN KESEHATAN

- 1.1. Pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk menentukan kesehatan petarung secara umum sebelum mengikuti pertandingan resmi dan mencari penyakit atau kelainan pada petarung



yang bisa mengganggu saat pertandingan atau menyebabkan sesuatu yang fatal bagi petarung apabila mengikuti pertandingan.

- 1.2. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh satu Tim Pemeriksa Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Dokter. Tim Pemeriksaan Kesehatan tersebut paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang tenaga dokter dan 2 (dua) orang perawat untuk satu matras pertandingan.
- 1.3. Sasaran pemeriksaan kesehatan adalah :
 - Mengetahui riwayat medis atlet.
 - Mengetahui keadaan fisiologis atlet.
 - Mengetahui kendala fisik yang akan menghambat atlet dalam berlaga .
 - Memutuskan secara medis layak / tidak layak atlet tampil di arena kejuaraan.
- 1.4. Pada waktu yang telah ditentukan untuk penimbangan berat badan, seorang petarung harus sudah diperiksa kesehatannya dan dinyatakan sehat untuk bertarung oleh Dokter yang ditunjuk oleh Panitia Pelaksana Kejuaraan. (-/+ 1 hari sebelum pelaksanaan pertandingan)
- 1.5. Pada saat pemeriksaan kesehatan dan penimbangan berat badan, semua petarung yang akan mengikuti pertandingan harus dapat menunjukan surat keterangan sehat dari Dokter Satlat / Pengcab / Pengda dengan di tandatangani / di ketahui oleh Tim Kesehatan.
- 1.6. Dalam hal seorang petarung pada saat pemeriksaan kesehatan dan penimbangan badan tidak dapat menunjukan surat keterangan sehat, maka ia tidak diperbolehkan mengikuti pertandingan.
- 1.7. Pemeriksaan kesehatan dan penimbangan badan dilakukan satu kali dalam satu hari, bagi bagi setiap petarung yang lolos ke babak berikutnya.
- 1.8. atau apabila kejuaraan berlanjut keesokkan harinya, maka setiap atlet petarung yang akan berlaga harus kembali dilakukan pemeriksaan kesehatan.
- 1.9. Apabila pada saat pemeriksaan kesehatan salah seorang dokter pemeriksa menemukan penyakit atau kelainan yang memungkinkan petarung dinyatakan tidak layak untuk bertanding, maka dokter tersebut harus berkonsultasi pada dokter yang kedua untuk dilakukan pemeriksaan ulang (second opinion) dan apabila penyakit atau kelainan yang ditemukan dari hasil pengukuran suatu alat medis (misalnya tensimeter atau termometer) maka harus segera dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat yang berbeda.
- 1.10. Apabila hasilnya tetap sama maka, petarung dinyatakan tidak layak untuk bertanding dan ketua Tim Pemeriksa Kesehatan harus segera melaporkan hasilnya ke Hakim Pertandingan.



- 1.11. Hakim Pertandingan dengan didampingi Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan menyampaikan hasil tersebut kepada petarung.
- 1.12. Bagi atlet petarung dan seni gerak yang menyatakan tidak lulus pemeriksaan kesehatan maka tidak diperbolehkan mengikuti kejuaraan.
- 1.13. Keputusan Tim Dokter / Medis bersifat mutlak.

2. PENIMBANGAN BERAT BADAN

- 2.1. Penimbangan berat badan akan dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum hari pertandingan.
- 2.2. Para petarung untuk semua kelas berat badan, harus siap untuk melaksanakan penimbangan berat badan.
- 2.3. Pada waktu yang telah ditentukan untuk melaksanakan penimbangan berat badan akan diawali dengan pemeriksaan kesehatan.
- 2.4. Berat badan adalah jumlah yang tertera pada timbangan atas seorang petarung dengan mengutamakan nilai akurasi berat badan sesungguhnya.
- 2.5. Penimbangan berat badan harus dilaksanakan secara terbuka dengan dihadiri oleh perwakilan official dari tiap peserta, namun tidak boleh ikut campur dalam pelaksanaan penimbangan berat badan.
- 2.6. Berat badan yang tercatat pada saat pendaftaran harus sesuai dengan berat badan pada saat penimbangan berat badan. Dalam hal tidak ada kecocokan berat badan dengan kelas yang ditempatinya (berat badan naik / turun) seorang petarung diberi kesempatan sebanyak 2 (dua) kali untuk melakukan penyesuaian dengan berat badan yang ditempatinya. Apabila setelah diberi kesempatan sebanyak 2 (dua) kali petarung tersebut masih tidak sesuai berat badannya, maka petarung tersebut tidak bisa ikut pertandingan (dinyatakan kalah secara administratif, dengan pertimbangan dari Hakim Pertandingan).
- 2.7. Waktu yang diberikan untuk perubahan berat badan petarung, yaitu sampai selesainya acara technical meeting. Diluar acara itu panitia tidak menerima perubahan apapun.
- 2.8. Berat badan yang tercatat pada saat penimbangan badan secara resmi akan menentukan kelas petarung untuk seluruh pertandingan.
- 2.9. Hasil penimbangan badan bersifat final.



PASAL 5

PENYUSUNAN SKEMA PERTANDINGAN

1. UNDIAN

- 1.1. Undian dilaksanakan setelah selesainya pemeriksaan kesehatan dan penimbangan badan.
- 1.2. Undian dilakukan untuk menentukan skema dan nomor urut pertandingan.
- 1.3. pengundian harus dihadiri oleh official peserta kejuaraan.

2. BYE

- 2.1. Dalam hal jumlah petarung tidak sesuai dengan skema pertarungan, maka akan ada penempatan Bye sesuai dengan jumlah Bye.
- 2.2. Penentuan Bye dilakukan pada saat technical meeting secara undian.

3. URUTAN PERTANDINGAN

- 3.1. Penyusunan urutan pertandingan tarung berdasarkan atas kelas berat badan, yaitu petarung kelas ringan akan bertarung terlebih dahulu kemudian dilanjutkan petarung dikelas yang lebih berat.
- 3.2. Penyusunan urutan pertandingan partai final berdasarkan penilaian hakim pertandingan terhadap kemampuan petarung dalam menguasai teknik dan aturan tarung yg terbaik.

PASAL 6

RONDE

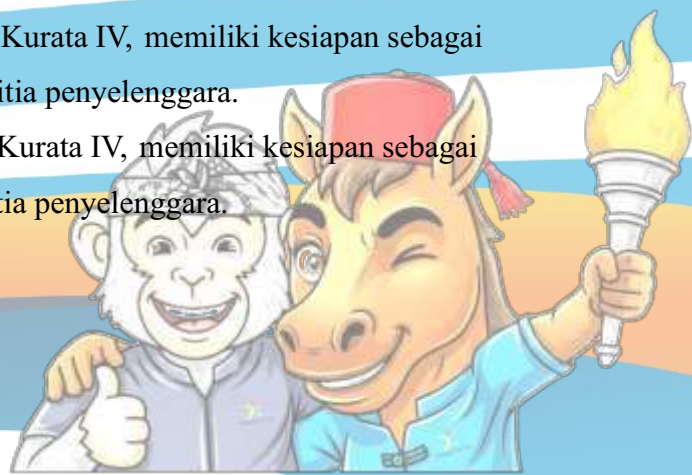
1. Pertarungan untuk perorangan putra dilaksanakan dalam 3 (tiga) ronde, dengan durasi waktu tiap ronde adalah 3 (tiga) menit dan waktu istirahat 1 (satu) meint. Pertarungan perorangan putri dilaksanakan dalam 2 (dua) ronde dengan durasi waktu tiap ronde adalah 3 (tiga) menit dan waktu istirahat 1 (satu) menit.
2. Penghentian pertarungan untuk membetulkan pakaian, pemeriksaan kesehatan, tidak termasuk dalam waktu yang telah ditentukan (dalam hal-hal tersebut, stopwatch / waktu dihentikan).

PASAL 7

ATLET PESERTA KEJUARAAN

1. Tingkatan Kurata untuk atlet yang mengikuti kejuaraan adalah sebagai berikut:

- 1.1. Nomor Tarung Bebas Putra : Minimal tingkat Kurata IV, memiliki kesiapan sebagai petarung pada kelasnya dan lolos seleksi panitia penyelenggara.
- 1.2. Nomor Tarung Bebas Putri : Minimal tingkat Kurata IV, memiliki kesiapan sebagai petarung pada kelasnya dan lolos seleksi panitia penyelenggara.



- 1.3. Atlet Seni Gerak Putri : Minimal tingkat Kurata IV, memiliki kesiapan sebagai petarung seni gerak dan lolos seleksi panitia penyelenggara.
- 1.4. Atlet Seni Gerak Putra : Minimal tingkat Kurata IV, memiliki kesiapan sebagai petarung seni gerak dan lolos seleksi panitia penyelenggara.
- 1.5. Atlet Seni Gerak Beragu Putra-Putri : Minimal Kurata IV, memiliki kesiapan sebagai petarung seni gerak dan lolos seleksi panitia penyelenggara.

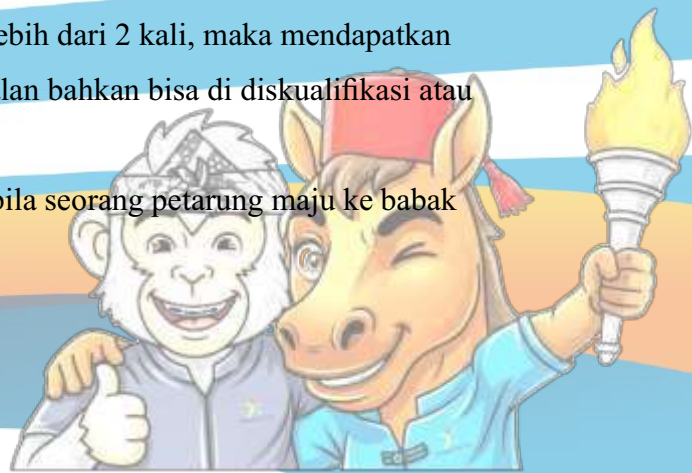
2. Hak dan Kewajiban Atlet

2.1. Hak Atlet

- 2.1.1. Penting dan Kesatria menyatakan diri mundur dari pertandingan. Hal ini dapat dilakukan apabila atlit merasa secara fisik dan mental tidak siap untuk bertanding dikarenakan sesuatu hal tidakbaik sebelum, ataupun saat bertanding dan setelah bertanding (waktu istirahat / ronde 1,2 dan 3 bila nilai seri, dst).
- 2.1.2. Dalam hal petarung tidak dapat melanjutkan pertarungan dalam keadaan ronde berjalan, petarung tersebut harus mengucapkan BOX! sambil mundur 3 (tiga) langkah.
- 2.1.3. Meminta untuk diperiksa diri ke dokter pertandingan, baik itu sebelum ataupun sesudah selesai pertandingan.
- 2.1.4. Menyatakan diri keberatan untuk ditemani seorang official tertentu kepada hakim pertandingan, sehingga hakim pertandingan diharuskan mencari official pengganti (sesuai dengan daftar official).

2.2. Kewajiban Atlet

- 2.2.1. Mematuhi setiap butir peraturan pertandingan.
- 2.2.2. Bertanding dengan semangat sportivitas dan persaudaraan yang tinggi.
- 2.2.3. Tidak boleh memukul dan menendang bagian belakang tubuh (misalnya kepala dan seluruh badan / anggota badan bagian belakang).
- 2.2.4. Tidak boleh menyerang lawan yang terjatuh secara tidak sengaja dan karena terkena serangan lawan, menjatuhkan diri secara sengaja.
- 2.2.5. sengaja untuk menghindari serangan lawan, maka akan mendapatkan peringatan wasit dan bila dilakukan berulang lebih dari 2 kali, maka mendapatkan pengurangan nilai dalam ronde berjalan bahkan bisa di diskualifikasi atau dinyatakan kalah.
- 2.2.6. Harus kembali di tes kesehatannya, bila seorang petarung maju ke babak berikutnya pada hari yang berbeda.



3. Teknik Atlet

3.1. Tarung Bebas

- 3.1.1. Menguasai dan memahami peraturan pertandingan dengan baik dan benar.
- 3.1.2. Memiliki kordinasi step kaki, pukulan dan tendangan yang sangat baik.
- 3.1.3. Menguasai teknik Tarung Derajat.
- 3.1.4. Pada saat pertarungan, serangan kaki dan tangan harus seimbang dan berimbang.
- 3.1.5. Petarung yang banyak melakukan serangan pukulan apalagi tanpa serangan tendangan akan mendapatkan peringatan keras dan dapat dikeluarkan dari arena pertarungan dan di diskualifikasi.
- 3.1.6. Pertarungan harus dijiwai dengan semangat sportivitas dan rasa persaudaraan yang tinggi

3.2. Seni Gerak

- 3.2.1. Menguasai dan memahami peraturan pertandingan dan sistem penilaian dengan baik dan benar.
- 3.2.2. Menguasai teknik seni gerak sesuai dengan dasar gerakannya yang diperagakan baik secara berpasangan (getar) dan berkelompok (ranger).
- 3.2.3. Pada saat pertandingan, apabila melakukan gerakan pembuka yang tidak ada hubungannya dengan seni gerak, yang diperagakan atau melakukan gerakan variasi yang terlalu berlebihan maka akan mengurangi nilai.
- 3.2.4. Keseluruhan pergerakan dinilai berdasarkan prinsip 5 (lima) unsur daya gerak yaitu : Kekuatan, Kecepatan, Ketepatan, Keberanian, dan Keuletan . yang dimaksud dengan 5 (lima) unsur daya gerak pada penilaian seni gerak adalah :

KEKUATAN.

artinya setiap gerakan dilakukan dengan bertenaga dan tidak kaku (keras dan lentur), penuh semangat ditunjang dengan kesiapan fisik dan mental.

KECEPATAN.

artinya setiap gerakan merupakan gerakan refleks yang terlatih, sesuai dengan irama gerakan secara berpasangan.

KETEPATAN.



artinya gerakan yang dilakukan jelas sasaran (target) yang dituju dan dimaksud serta peruntukannya.

KEBERANIAN.

artinya gerakan dilakukan secara pasti, penuh kesungguhan, realistik dan rasional.

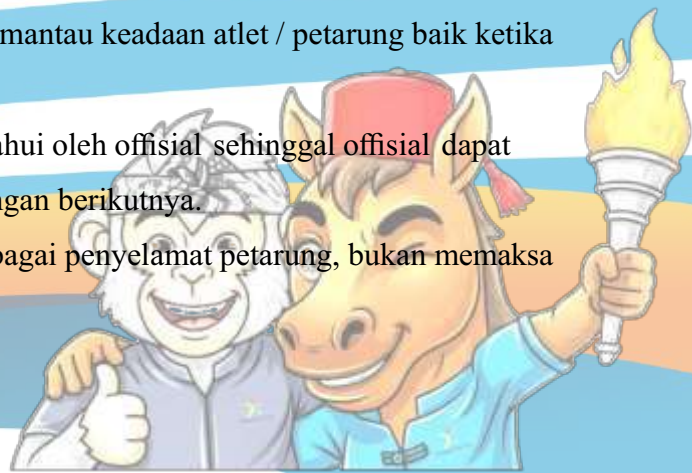
KEULETAN.

artinya gerakan-gerakannya memiliki / mengandung nilai-nilai seni tinggi, bergerak seperti air yang mengalir dengan memperhatikan 4 unsur diatas, yaitu Kekuatan, Kecepatan, Ketepatan dan Keberanian.

PASAL 8

OFFICIAL (PELATIH DAN MANAGER)

1. Setiap petarung berhak atas 1 (satu) orang pembantu / pendamping dengan ketentuan, tugas seorang official atau pendamping petarung adalah menyelamatkan petarung bila secara fisik dan mental tidak layak untuk melanjutkan pertarungan.
2. Pendamping petarung tidak dapat memasuki arena pertarungan (matras).
3. Selama pertarungan berlangsung, pendamping petarung dilarang memberi petunjuk, bantuan atau dorongan kepada petarungnya, karena akan merugikan petarungnya.
4. Jika pendamping petarung tersebut melanggar peraturan, maka dia dapat diperingati atau didiskualifikasi, bahkan atas kesalahan officialnya, seorang petarung dapat ditegur, diperingati dan didiskualifikasi oleh wasit.
5. Setiap pendamping petarung atau official yang mendorong ataupun menghasil penonton dengan kata-kata atau isyarat tertentu, maka wasit berhak melarang official tersebut melanjutkan tugasnya mendampingi petarung, dan melaporkan pada Hakim Pertandingan.
6. Pendamping petarung bertugas mengurus petarung, memberi arahan teknik dan dorongan semangat pada saat petarung istirahat dan mengawasi kelayakan / ketidaklayakan petarungnya untuk bertarung kembali.
7. Ketika kejuaraan berlangsung, official harus terus memantau keadaan atlet / petarung baik ketika bertanding maupun sebelum dan sesudah bertanding.
8. Setiap perubahan fisik, mental atlet harus dapat diketahui oleh official sehingga official dapat mengetahui kesiapan atlet dalam mengikuti pertandingan berikutnya.
9. Ingat official petarung dalam pertandingan adalah sebagai penyelamat petarung, bukan memaksa menyiksa petarung.



PASAL 9

WASIT

1. SIKAP KEPEMIMPINAN WASIT

1.1. Permulaan Pertarungan

1.1.1. Memposisikan diri ditengah martas pertandingan.

Menanyakan kesiapan petarung sebelum pertarungan dimulai. Berdiri siaga dan waspada ditengah-tengah petarung yang telah mengambil posisi drop kaki untuk memastikan kedua petarung telah siap tarung (menyerang dan bertahan). saat bel tandan pertarungan berbunyi (permulaan pertarungan), wasit tidak cepat-cepat menjauhi petarung, tapi harus selalu siaga dan waspada untuk memisahkan kedua petarung.

1.1.2. Lakukan pemeliharaan jarak dengan ke dua petarung secara bertahap, contoh : saat permulaan pertarungan jarak antara wasit dan petarung adalah satu panjang tangan wasit, dimaksudkan untuk mempelajari secara cermat keamanan gaya bertarung masing-masih petarung.

1.2. Aba-aba

1.2.1. Dalam menjalankan tugasnya, hanya ada 3 (tiga) macam aba-aba, yaitu :

- BOX! Untuk perintah milai pertarungan.
- STOP! Untuk perintah agar kedua petarung berhenti saling menyerang.
- KEMBALI! Apabila kedua petarung telah keluar arena pertarungan dan wasit memerintahkan kedua petarung kembali ketengah arena.

1.2.2. Cara mengucapkan aba-aba haruslah Keras, Tegas, dan Jelas.

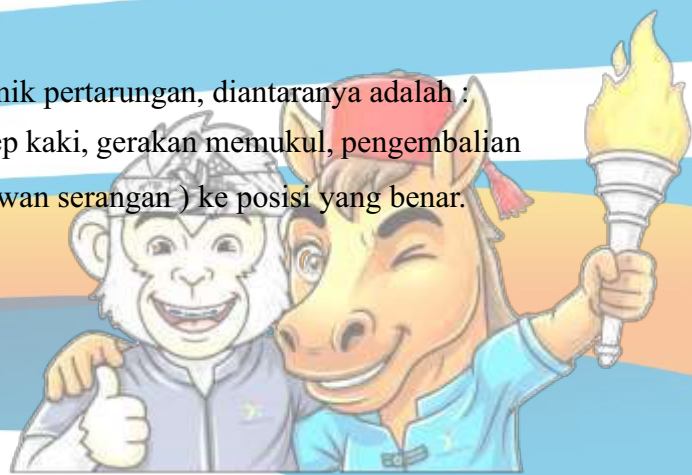
1.3. Saat Pertarungan

1.3.1. Wasit harus mampu melihat pergerakan teknik kedua petarung secara menyeluruh yaitu dari kepala s/d kaki.

1.3.2. Sudut pandang wasit harus mampu melihat kedua petarung, bukan hanya satu orang petarung saja.

1.3.3. Melihat dari seluruh aspek gerakan teknik pertarungan, diantaranya adalah :

- Serangan pukulan, harus diamati step kaki, gerakan memukul, pengembalian tangan (melindungi bagian yang rawan serangan) ke posisi yang benar.



- Serangan tendangan, harus diamati gerakan tendangan dan posisi tubuh (melindungi bagian tubuh lainnya) sebelum / setelah menendang.
- Gerakan bertahan, dalam bertarung merupakan suatu gerakan baku yang memiliki (perlindungan / ketahanan dan kesiapan diserang atau menyerang) tingkat disiplin yang tinggi.

1.4. Istirahat

- 1.4.1. Wasit harus segera menghentikan pertarungan (petarung segera kembali ke sudut masing-masing / semula) bila terdengar bel istirahat berbunyi
- 1.4.2. Melakukan teguran, peringatan, atau pengurangan nilai bila salah satu petarung atau kedua petarung masih bertarung.
- 1.4.3. Wasit tidak boleh meninggalkan matras pertandingan sebelum kedua petarung meninggalkan matras.
- 1.4.4. Saat istirahat selesai dan kembali bertarung, lakukan / ulangi pasal 1.1 dalam bertindak (petarung tidak lagi melakukan saling drop kaki).

1.5. Selesai Pertarungan

- 1.5.1. Bila bel tandan pertarungan selesai, maka lakukan pasal 1.3.1, 1.3.2 dan 1.3.3 dalam bertindak.
- 1.5.2. Pada akhir pertarungan, wasit wajib mengumpulkan daftar nilai yang dibuat oleh ketiga juri, yang selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Pertandingan. Setelah diperiksa keseluruhan jumlah nilai akhir oleh Hakim Pertandingan, daftar nilai tersebut diserahkan kepada *announcer* untuk diumumkan pemenangnya.
- 1.5.3. Wasit tidak boleh menunjuk pemenangnya sebelum nama petarung diumumkan oleh *announcer*.
- 1.5.4. Setelah diumumkan pemenangnya dengan disebutkan pula nilainya oleh *announcer*, wasit harus mengangkat tangan pemenangnya.
- 1.5.5. Kedua petarung berjiwa besar yaitu penuh rasa persaudaraan menerima hasil pertandingan (saling bersalaman dan berangkulan).

2. KEKUASAAN WASIT

Wasit dalam memimpin pertandingan mempunyai kekuasaan sebagai berikut :

- 2.1. Dapat menghentikan pertarungan pada setiap saat jika dianggap pertarungan sangat berat sebelah (tidak seimbang).

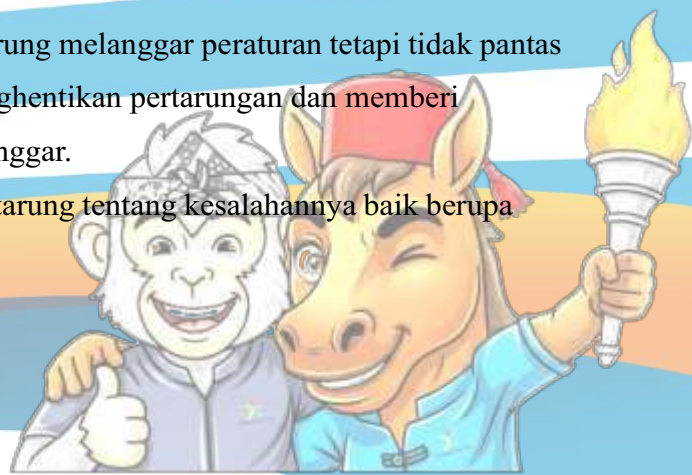


- 2.2. Dapat menghentikan pertarungan pada setiap saat jika salah satu petarung terluka dan berdasarkan penilaian wasit akan berbahaya bila dilanjutkan dan secepatnya memanggil dokter / medis pertarungan ke arena.
- 2.3. Terkoordinasi dengan tim medis untuk menghentikan pertarungan bila tim medis menilai bahwa petarung bersangkutan tidak boleh melanjutkan pertarungan.
- 2.4. Dapat menghentikan pertarungan pada setiap saat jika wasit menganggap kedua petarung tidak sungguh-sungguh. Dalam hal ini wasit dapat mendiskualifikasi salah satu atau kedua petarung setelah diberi peringatan.
- 2.5. Memberikan teguran kepada seorang petarung atau menghentikan pertarungan dan memberikan peringatan kepada seorang petarung atas pelanggaran yang dilakukan atau atas alasan lain demi tercapainya permainan yang jujur (bersih) dan mengikuti aturan.
- 2.6. Setiap saat dapat mendiskualifikasi seorang petarung yang tidak segera memenuhi perintahnya, atau bertindak tidak sopan dan tidak santun terhadap lawan, wasit, juri, dan hakim pertandingan.
- 2.7. Mendiskualifikasi pendamping petarung yang melanggar peraturan, dan bahkan kepada petarungnya sendiri apabila pendamping petarung tidak mematuhi peraturan pertandingan atau mengganggu jalannya pertarungan.
- 2.8. Dengan atau tanpa perintah terlebih dahulu untuk mendiskualifikasi seorang petarung karena suatu pelanggaran yang berat.
- 2.9. Dalam pertandingan terjadi hal petarung roboh, wasit segera melakukan penghitungan sampai dengan 10 hitungan, sedangkan lawannya segera menempati sudut netral yang dibantu oleh pengawas pertarungan untuk segera ke sudut netral.
- 2.10. Menafsirkan peraturan pertandingan sejauh dapat diterapkan atau relevan terhadap pertarungan atau memutuskan dan mengambil tindakan dalam keadaan apapun pada pertarungan yang tidak atau belum tercantum dalam peraturan pertandingan demi keselamatan petarung dan kelancaran pertarungan.

3. KEPUTUAS WASIT

3.1. Peringatan dan Pelanggaran

- 3.1.1. Peringatan dilakukan jika seorang petarung melanggar peraturan tetapi tidak pantas didiskualifikasi, maka wasit harus menghentikan pertarungan dan memberi peringatan kepada petarung yang melanggar.
- 3.1.2. Menstop pertarungan, memberitahu petarung tentang kesalahannya baik berupa teguran / peringatan.



- 3.1.3. Peringatan harus diberikan dengan jelas dan singkat sehingga petarung mengerti alasan dan maksud peringatan tersebut. Cara memberi peringatan adalah sebagai berikut:
- Kejelasan berupa gerakan
 - Menghitung telah berapa kali petarung tersebut melakukan kesalahan yang mengakibatkan peringatan dalam satu ronde.
- 3.1.4. Peringatan akan menjadi sebuah pelanggaran jika sudah dilakukan 2 (dua) kali berturut-turut dalam satu ronde berjalan, dan wasit harus memberikan tanda dengan tangan kepada masing-masing juri bahwa pelanggaran telah diberikan kepada salah seorang petarung.
- 3.1.5. Pelanggaran akan menjadi keputusan diskualifikasi jika sudah dilakukan 2 (dua) kali berturut-turut dalam satu ronde berjalan, dan wasit harus menghentikan pertarungan.
- 3.1.6. Wasit tidak ragu-ragu dalam mengambil suatu keputusan. (memberikan potongan nilai, menghentikan pertandingan).
- 3.1.7. Dalam memberikan keputusan wasit tidak terpengaruh oleh official, dan atlit, serta suporter.

3.2. Hal-hal yang dianggap Peringatan dan Pelanggaran

3.2.1. Peringatan

- 3.2.1.1. Tidak agresif baik bertahan maupun menyerang.
- 3.2.1.2. Tidak semangat atau kelelahan.
- 3.2.1.3. Melakukan pancingan kearah sasaran yang dilarang.
- 3.2.1.4. Berpura-pura sakit atau cedera, dalam hal ini keputusan terakhir ada pada tim Medis dan Hakim Pertandingan.

3.2.2. Pelanggaran

- 3.2.2.1. Menyerang bagian belakang kepala / badan lawan, atau sebaliknya membelakangi lawan dengan sengaja.
- 3.2.2.2. Menyerang bagian selangkangan.
- 3.2.2.3. Mengejel atau memperolok lawan baik dalam atau diluar arena pertarungan.
- 3.2.2.4. Menyerang lawan diluar arena pertarungan.
- 3.2.2.5. Dengan sengaja meninggalkan arena pertarungan.

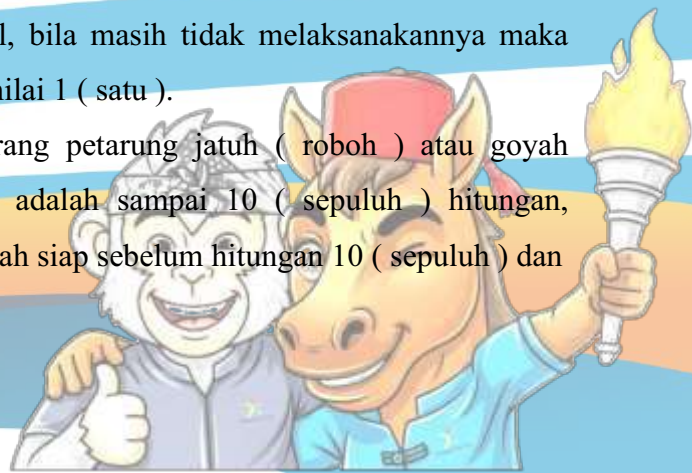


- 3.2.2.6. Menyerang wasit, juri dan hakim pertandingan.
- 3.2.2.7. Dengan sengaja menyerang lawan yang sudah jatuh.
- 3.2.2.8. Berturut-turut melakukan / menggunakan teknik tarung secara asal-asalan atau salah.
- 3.2.2.9. Tetap beratung atau menyerang lawan meskipun bel tandan ronde telah selesai berbunyi.

3.3. **Hitungan Goyah (kondisi fisik tidak stabil) atau roboh.**

Goyah adalah keadaan fisik atau stamina yang labil disebabkan oleh serangan lawan atau kelelahan dan petarung dianggap roboh apabila bagian petarung selain telapak kaki menyentuh matras setelah mendapat serangan telak dari lawan. Hal-hal yang harus diketahui tentang keputusan goyah atau roboh adalah :

1. Ciri-ciri pertarung yang mengalami kondisi goyah adalah:
 - Posisi badan dan siaga tarung yang tidak seimbang.
 - Pandangan mata yang lemah.
 - Ekspresi muka yang loyo (karena hilang kesadaran seketika) atau lutut yang menyentuh matras (meskipun petarung dapat berdiri seketika).
2. Dalam hal terjadi goyah / goyang atau roboh, wasit wajib segera menghitung detik-detik berlalunya waktu dengan suara yang keras mulai dari 1 s/d 10 (sepuluh) detik dan setiap detik harus dinyatakan dengan gerakan tangan sedemikian rupa agar petarung yang telah roboh dapat menyadari penghitungan tersebut.
3. Ketika wasit melakukan penghitungan kepada petarung yang goyah / goyang atau roboh sebagai upaya penyelamatan, wasit harus memegang bagian belakang leher petarung baik petarung dalam keadaan berdiri maupun duduk.
4. Petarung yang membuat lawannya goyah / roboh harus segera menempati sudut netral, dibantu secepatnya oleh pengawas pertarungan baik diperintah atau tidak diperintah wasit.
5. Dan jika petarung tersebut masih diarena, maka Hakim Pertandingan harus memerintahkannya segera ke sudut netral, bila masih tidak melaksanakannya maka petarung tersebut mendapat pengurangan nilai 1 (satu).
6. Batas hitungan wajib wasit apabila seorang petarung jatuh (roboh) atau goyah dikarenakan akibat dari serangan lawan adalah sampai 10 (sepuluh) hitungan, meskipun petarung yang bersangkutan sudah siap sebelum hitungan 10 (sepuluh) dan



- apabila sampai hitungan 10 (sepuluh) tidak bisa melanjutkan pertarungan, maka petarung tersebut dinyatakan kalah dan lawannya dinyatakan menang roboh (M.R)
7. Setelah dilakukan penghitungan karena petarung roboh, wasit baru dapat melanjutkan pertarungan apabila sipetarung menunjukkan kesiapannya untuk bertarung kembali (sorotan mata yang tajam dan menunjukkan kesiapan, cara berdiri dan berjalan yang tegak). Tata cara siap bertarung setelah mendapat hitungan dari wasit :
 - Mendengarkan aba-aba wasit.
 - Melakukan penghormatan dan mengucapkan BOX! dengan keras.
 - Melangkahkan kaki kanan dengan sentakan sebagai tanda siap bertarung kembali.
 8. Dua kali mendapatkan hitungan dalam 1 ronde merupakan peringatan bagi petarung, karena pertarungan dapat dihentikan tanpa hitungan yang ketiga.
 9. Serangan pukulan atau tendangan dengan sasaran yang telak mengenai bagian muka 3 kali berturut-turut meskipun dengan jeda waktu maka petarung dianggap mengalami kondisi goyah.

4. WASIT CIDERA

Dalam hal wasit mengalami cedera ketika dengan memimpin, pertarungan dapat dihentikan oleh hakim pertandingan dan dengan segera menggantikan wasit tersebut dengan wasit yang sedang tidak bertugas

PASAL 10 **JURI PERTANDINGAN**

1. TATA KERJA JURI

- 1.1. Setiap anggota juri wajib membuat penilaian atas suatu pertarungan secara objektif, jujur dan cermat serta mampu mengambil kesimpulan secara cepat dan tepat.
- 1.2. Juri wajib memeriksa daftar nilai untuk melihat :
 - 1.2.1. Apakah angka-angka telah dijumlahkan dengan benar.
 - 1.2.2. Apakah nama petarung telah ditulis secara benar.
 - 1.2.3. Apakah sudut pemenang telah ditunjuk.
 - 1.2.4. Apakah daftar nilai telah ditandatangani dan diberi nama jelas .
 - 1.2.5. Hasil penilaian juri akan diambil oleh wasit yang selanjutnya diserahkan kepada hakim pertandingan untuk disahkan.



- 1.2.6. Setelah diperiksa hakim pertandingan, hasil penilaian juri diserahkan kepada *announcer* untuk dibacakan hasil pertandingannya dan mengumumkan nilai angkanya.

2. SISTEM PENILAIAN

2.1. Piont.

Sistem penilaian kejuaraan tarung bebas menitik beratkan pada point-point (titik-titik) pengenaan dengan bidang sasaran yaitu kepada bagian muka dan samping serata badan bagian depan dan samping.

2.2. Penilaian Juri

Jenis Serangan :

- Awalan serangan dan pengembalian serangan ke posisi awal.
- pengenaan ke bidan sasaran.

Dalam memberikan penilaian pada point (titik) sasaran, hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh juri adalah :

2.2.1. Jenis Serangan

Petarung hanya boleh menyerang dengan jenis-jenis serangan yang telah ditentukan dalam peraturan tarung bebas.

2.2.2. Penempatan awalan serangan dan akhiran serangan.

Awalan dan akhiran serangan adalah penempatan posisi tangan ketika akan dipukulkan ataupun kaki ketika akan ditendangkan, dan penempatan posisi akhir tangan / kaki setelah menyerang harus sesuai dengan teknik-teknik dasar Tarung Derajat. Hal ini untuk menghindari :

- Gerakan mengayun.
- Gerakan membabi buta
- Pengenaan point dengan teknik yang salah.
- Pengenaan ke Bidang Sasaran.

2.2.3. Pengenaan ke bidang sasaran

Sasaran pengenaan berdasarkan pada peraturan pertandingan yang berlaku.



PASAL 11

HAKIM PERTANDINGAN

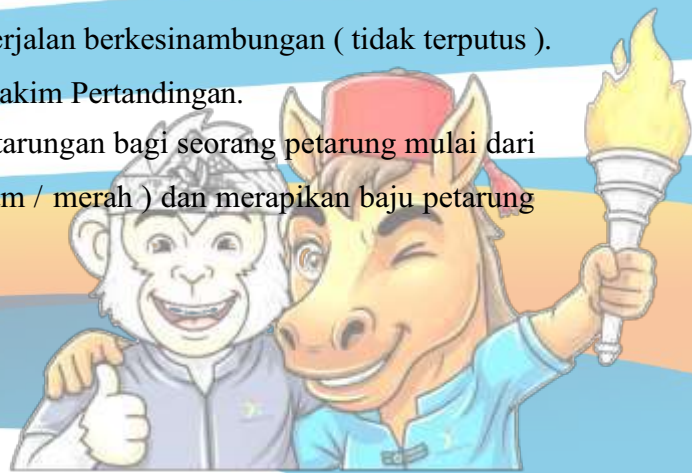
1. Hakim pertandingan terdiri dari 3 (tiga) orang Dewan guru atau orang yang ditunjuk oleh Perguruan Pusat Tarung Derajat, dengan dibantu 5 (lima) orang pembantu yang terdiri dari :
 - 1.1. Seorang *announcer* (pembaca pengumuman pemenang).
 - 1.2. orang pencatat hasil pertarungan dan membuat skema serta urutan pertandingan.
 - 1.3. Seorang pencatat waktu, pemukul gong atau bell.
 - 1.4. Seorang bagian umum / pemeriksa kelengkapan petarung.
2. Putusan pertarungan disahkan oleh Hakim Pertandingan.
3. Hakim pertandingan merupakan pimpinan pertarungan yang berada diluar arena pertarungan dengan tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - 3.1. Memimpin acara technical meeting.
 - 3.2. Mempersiapkan administrasi pertandingan sampai dengan selesai kejuaraan (dibantu oleh tim wasit dan juri).
 - 3.3. Mengatur wasit dan juri dalam bertugas memimpin pertarungan.
 - 3.4. Meneliti dan memeriksa hasil penilaian juri sebelum diumumkan oleh *announcer*.
 - 3.5. Mempunyai keputusan tertinggi dan mutlak dalam suatu pertandingan.
 - 3.6. Dapat menghentikan pertarungan apabila kepemimpinan wasit dianggap tidak benar atau tidak seimbang dalam memberikan keputusan.
 - 3.7. Hakim Pertandingan dapat menskor wasit, bila dinilai tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan melanggar janji wasit serta kode etik perwasitan.
 - 3.8. Apabila wasit dinilai tidak mampu meneruskan tugasnya, maka Hakim Pertandingan dapat mengganti wasit tersebut dengan terlebih dahulu menghentikan pertarungan.

PASAL 12

PETUGAS PERTARUNGAN

Petugas pertarungan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Memeriksa kembali urutan pertarungan dari mulai nama petarung, asal daerah dan penempatan sudut petarung.
2. Memastikan dan menjaga agar urutan pertarungan berjalan berkesinambungan (tidak terputus).
3. Memeriksa kesiapan petarung yang dipanggil oleh Hakim Pertandingan.
4. Memeriksa dan menyiapkan segala kelengkapan pertarungan bagi seorang petarung mulai dari gumseal, cup protector, handsbox, sabuk sudut (hitam / merah) dan merapiakan baju petarung (tali-talinya), dll.



PASAL 13

PENGAWAS PERTARUNGAN

Pengawas pertarungan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Mengawasi jalannya pertarungan dan menjaga keselamatan petarung yang keluar dari matras karena adanya serangan dari lawan.
2. Posisi pengawas pertarungan berada disamping matras.
3. Pengawas pertarungan terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu disetiap sisi matras pertandingan.
4. Membuka dan mengembalikan peralatan panitia yang dipakai pertarungan ke meja petugas pertandingan.

PASAL 14

PETUGAS PENCATAT WAKTU

Tugas pencatat waktu adalah :

1. Mangatur lamanya waktu serta interval antara ronde-ronde sesuai dengan aturan pertandingan.
2. Memulai dan mengakhiri tiap ronde dengan memukul gong atau tanda lainnya.
3. Mematikan waktu untuk penghentian sementara atau bila ditugaskan oleh wasit dan hakim pertandingan.
4. mengatur semua waktu pertarungan dan menghitungnya dengan menggunakan stopwatch.
5. Pada saat salah seorang petarung mengalami roboh, dia harus memberi tanda dengan tangan kepada wasit (lewatnya detik-detik) selagi wasit menghitung.
6. Pada akhir ronde jika seorang petarung mengalami jatuh dan wasit menghitung petarung tersebut, gong atau bell yang menandakan berakhirnya waktu pertarungan, tidak dibunyikan. Gong atau bell hanya akan dibunyikan apabila wasit telah habis menghitung dan menyatakan dilanjutkannya pertarungan.
7. Tempat petugas pencatat waktu duduk berada dimeja Hakim Pertandingan.

PASAL 15

PROTES

1. Sebuah protes diajukan oleh manager tim paling lambat 15 (lima belas) menit setelah pertarungan diumumkan.
2. Protes harus diajukan secara tertulis dengan menyerahkan uang protes sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada hakim pertandingan (form tersedia di meja hakim pertandingan).



3. Jika hakim pertandingan setuju untuk mengadakan peninjauan kembali, maka hakim pertandingan dapat melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu, dengan merujuk kepada hasil pertarungan dan memperlihatkannya kepada pemohon protes.
4. Jika setelah diproses, ternyata protes tersebut diterima oleh hakim pertandingan, maka uang protes tersebut dikembalikan.
5. Lakukan protes secara cermat dan santun.

PASAL 16

MEDIS

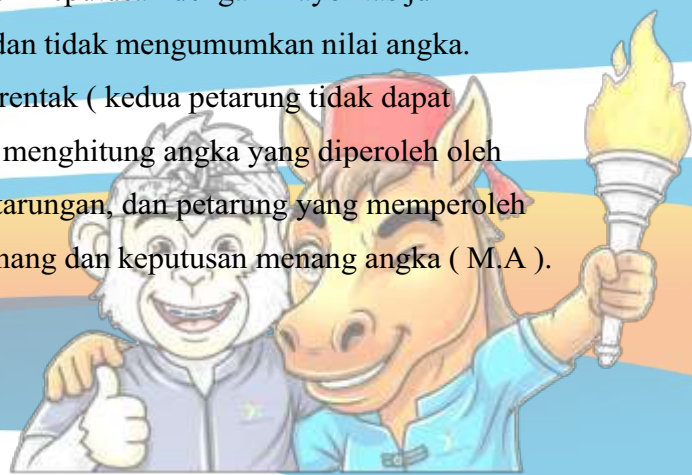
1. Tim Medis harus sudah hadir 60 (enam puluh) menit sebelum acara pertarungan dimulai.
2. Apabila tim medis belum hadir, maka pertarungan tidak dapat dimulai.
3. Tim medis baru dapat masuk ke arena tarung (matras) apabila telah dimintai oleh wasit.
4. Tim medis mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 4.1. Memberikan perawatan medis kepada atlet yang terluka atau cedera pada saat atau sesudah pertandingan.
 - 4.2. Memberikan rekomendasi kepada wasit jika petarung tidak dapat melakukan pertarungan.
 - 4.3. Memberi / membuat rujukan untuk perawatan lanjutan pasca tarung kepada petarung yang mengalami cedera kerumah sakit terdekat.
5. Tim medis berhak meminta pertarungan dihentikan sementara karena alasan-alasan kesehatan kepada Hakim Pertandingan,
6. Waktu yang diberikan kepada tim medis untuk memeriksa petarung yang mengalami cedera adalah selama $\pm 1,5$ (satu koma lima) menit, dan persiapan untuk kembali bertarung lebih kurang 30 (tiga puluh) detik, setelah itu tim medis wajib memberitahukan / memberikan hasil pemeriksaannya kepada wasit apakah pertarungan dapat dilaksanakan atau tidak.

PASAL 17

KEPUTUSAN - KEPUTUSAN

1. MENANG ANGKA (M.A)

- 1.1. Pada akhir pertarungan, petarung yang telah diberi keputusan dengan mayoritas juri memenangkannya harus dinyatakan pemenang, dan tidak mengumumkan nilai angka.
- 1.2. Jika kedua petarung terluka atau roboh secara serentak (kedua petarung tidak dapat melanjutkan pertarungan), maka para juri harus menghitung angka yang diperoleh oleh masing-masing petarung sampai terhentinya pertarungan, dan petarung yang memperoleh angka terbanyak harus dinyatakan sebagai pemenang dan keputusan menang angka (M.A).



2. MENANG KARENA LAWAN MENGUNDURKAN DIRI (UNDUR DIRI / U.D)

Jika seseorang petarung mengundurkan diri dengan sukarela karena cedera atau sebab lain, atau jika ia tidak dapat segera memulai kembali pertarungan sesudah istirahat antara ronde-ronde, maka lawannya harus dinyatakan sebagai pemenang dengan kemenangan undur diri (U.D).

3. MENANG KARENA WASIT HENTIKAN PERTARUNGAN (WASIT HENTIKAN TARUNG / W.H.T)

Keadaan yang termasuk dapat dapat keputuas WHT adalah :

3.1. Lawan tak seimbang

Wasit dapat menghentikan pertarungan apabila dinilai tidak seimbang atau salah satu petarung tidak kuat lagi melakukan pertarungan, maka lawannya dinyatakan sebagai pemenang.

3.2. Cedera

3.2.1. Jika menurut pendapat wasit, seorang petarung tidak kuat lagi melanjutkan pertarungan karena cedera atau alasan fisik lainnya maka pertarungan dapat dihentikan dan lawannya dinyatakan sebagai pemenang.

3.2.2. Hak untuk mengambil keputusan ini terletak pada wasit setelah berkomunikasi dengan tim medis dan Hakim Pertandingan.

3.2.3. Disarankan agar wasit memeriksa petarung lainnya, apakah cedera juga, sebelum membuat keputusan ini.

3.2.4. Tim medis berhak meminta pertarungan diskor karena alasan-alasan kesehatan kepada Hakim Pertandingan.

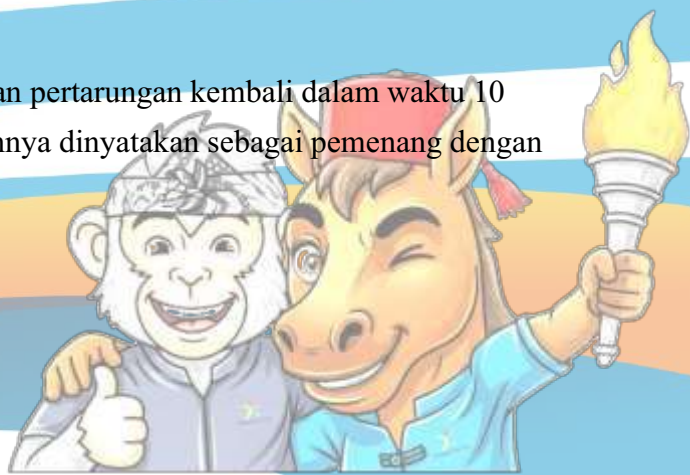
4. MENANG KARENA DISKUALIFIKASI (M.D)

4.1. Kemenangan akan diberikan karena diskualifikasi apabila petarung lawan melakukan pelanggaran peraturan pertandingan.

4.2. Dalam hal kedua petarung dinyatakan diskualifikasi, maka keputusannya wajib diumumkan secara serentak dan pertarungan tersebut dinyatakan tidak ada pemenangnya.

5. MENANG KARENA ROBOH (M.R)

Jika seorang petarung roboh dan tidak mampu melanjutkan pertarungan kembali dalam waktu 10 (sepuluh) hitungan atau 10 (sepuluh) detik, maka lawannya dinyatakan sebagai pemenang dengan menang roboh (M.R).



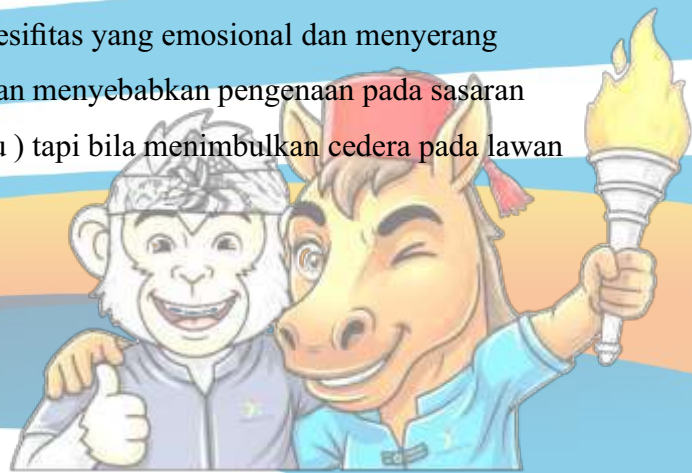
6. TIDAK ADA PERTARUNGAN (TIDAK TARUNG / T.R)

Suatu pertandingan dapat diakhiri oleh wasit dalam waktu yang dijadwalkan karena masalah yang terjadi diluar tanggung jawab petarung.

PASAL 18

SISTEM PENILAIAN TARUNG BEBAS

1. Kemenangan langsung diberikan bilamana lawan tidak mampu lagi melanjutkan pertarungan.
2. Serangan dengan kaki (tendangan) kearah kepala / muka dan dilakukan dengan teknik yang benar, Nilai = 3 (tiga).
3. Serangan dengan kaki (tendangan) kearah badan dan dilakukan dengan teknik yang benar, Nilai = 2 (dua).
4. Serangan dengan kaki (tendangan) yang mengakibatkan lawan goyah / roboh dan dilakukan dengan teknik yang benar, Nilai = 4 (empat).
5. Serangan dengan tangan (pukulan) kearah kepala / muka dan dilakukan dengan teknik yang benar, Nilai = 2 (dua).
6. Serangan dengan tangan (pukulan) kearah badan dan dilakukan dengan teknik yang benar, Nilai = 1 (satu).
7. Serangan dengan tangan (pukulan) yang mengakibatkan lawan goyah / roboh dan dilakukan dengan teknik yang benar, Nilai = 3 (tiga).
8. Penilaian Khusus : Agresifitas dan profititas tinggi didalam melakukan teknik-teknik menyerang dan bertahan dalam setiap ronde, mendapat Nilai = 1 (satu).
9. Seorang petarung dikatakan agresif bila dalam bertarung lebih dominan menyerang dengan variasi serangan pukulan dan tendangan yang beragam.
10. Pengurangan nilai / Angka : melakukan pelanggaran yang sama ataupun berbeda secara berturut-turut dalam ronde berjalan, Nilai = -1 (min satu). Melakukan pelanggaran yang sangat membahayakan keselamatan diri lawan dalam ronde berjalan, Nilai = -2 (min dua) . Bagi petarung yang mendapatkan dua kali pengurangan nilai -2 (min dua) atau 2 (dua) kali melakukan pelanggaran berat maka akan mendapatkan diskualifikasi.
11. Agresifitas yang mengakibatkan pelanggaran : Agresifitas yang emosional dan menyerang dengan teknik yang tidak benar (membabi buta) dan menyebabkan pengenaan pada sasaran (lawan) maka mendapat pengurangan nilai 1 (satu) tapi bila menimbulkan cedera pada lawan mendapat pengurangan nilai 2 (dua).



12. Apabila keadaan tersebut diatas menyebabkan lawan roboh dan tidak bisa bertarung kembali, maka petarung yang menyerang terkena diskualifikasi, dan kemenangan diberikan pada lawannya.
13. Apabila petarung yang roboh atau cedera tersebut memiliki teknik yang benar pada pertandingan, masih dapat melakukan pertandingan (hasil konsultasi antara hakim pertandingan dan tim medis), maka petarung tersebut dapat lolos ke babak berikutnya.

PASAL 19

TEKNIK - TEKNIK PERTARUNGAN

1. TEKNIK-TEKNIK TANGAN

Semua pukulan yang dipelajari dalam Tarung Derajat, Kecuali pukulan lurus, diantaranya :

- 1.1. Pukulan Cepat
- 1.2. Pukulan Lingkar
 - 1.2.1. Pukulan Dalam
 - 1.2.2. Pukulan Lingkar Atas
 - 1.2.3. Pukulan Lingkar Luar
- 1.3. Pukulan Kibas
 - 1.3.1. Pukulan Kibas Atas
 - 1.3.2. Pukulan Kibas Dalam
 - 1.3.3. Pukulan Kibas Bawah
- 1.4. Pukulan Sentak
 - 1.4.1. Pukulan Sentak Atas
 - 1.4.2. Pukulan Sentak Bawah

1.5. Teknik Drop Tangan

2. TEKNIK TEKNIK KAKI

Teknik serangan Kaki digunakan dalam 2 (dua) fungsi, yaitu :

1. Sebagai Tendangan
2. Sebagai Drop (menahan serangan lawan)

Tendangan yang diperbolehkan digunakan dalam pertarungan, yaitu :

1. Tendangan Lingkar dalam dan loncatannya.
2. Tendangan Samping dan loncatannya.
3. Tendangan Belakang dan loncatannya.
4. Tendangan Kati Depan dan loncatannya.
5. Tendangan Kait Belakang dan loncatannya.
6. Tendangan Melingkar Belakang dan loncatannya.



PASAL 20

SASARAN PENGENAAN SERANGAN

1. Mulai dari pinggang (sabuk) keatas akan mendapatkan nilai dengan arah sasaran bagian depan dan samping badan atau kepala.
2. Bagian yang dilaran diserang adalah sekitar selangkangan, belakang kepala dan belakang badan.
3. Pengenaan sasaran diluar ketentuan yang telah di atur dalam peraturan akan mendapat pengurangan nilai bahkan dikeluarkan dari arena pertarungan dan dinyatakan kalah.

PASAL 21

MUTASI PERTARUNGAN

1. Petarung yang pindah tempat latihan dari Satlat ke Satlat / Pengcab / Pengda / Negara, maka wajib meminta surat pindah kepada Satlat dimana yang bersangkutan aktif latihan.
2. Dalam hal perpindahan petarung lintas Pengcab / Pengda / Negara, maka surat pindah dari Satlat tersebut harus diketahui oleh Pengcab / Pengda / Negara dimana Satlat tersebut berada.
3. Bagi petarung yang melakukan perpindahan dan kemudian memperkuat Satlat / Pengcab / Pengda / Negara yang baru, maka petarung tersebut harus sudah berdomisili ditempat yang baru dengan ketentuan sebagai berikut :

- 3.1. Untuk perpindahan antar Satlat, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.
- 3.2. Untuk perpindahan antar Pengcab, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- 3.3. Untuk perpindahan antar Pengda, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- 3.4. Untuk perpindahan antar Negara, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Ketentuan tersebut terhitung sejak tanggal surat pindah dari Satlat / Pengcab / Pengda / Negara dimana petarung tersebut berlatih untuk terakhir kalinya.

4. Apabila setelah didaftarkan kepada panitia kejuaraan dan mendapatkan keberatan dari peserta lainnya, maka petarung tersebut harus bisa memperlihatkan surat pindah dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dimana petarung tersebut berdomisili.
5. Dalam hal petarung tersebut tidak dapat menunjukan surat pindah dan KTP, maka petarung tersebut akan mendapatkan hukuman tidak boleh bertarung selama 1 (satu) tahun.
6. Bagi Satlat / Pengcab / Penda / Negara yang mendaftarkan petarung yang kepindahannya tidak sesuai perartuan, maka kepada Satlat / Pengcab / Pengda / Negara tersebut akan dikenakan denda Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per petarung dan petarung tersebut tidak dapat mengikuti kejuaraan.



7. Keberatan atau protes mengenai perpindahan petarung dapat diajukan kepada panitia kejuaraan sekurang-kurangnya pada saat pelaksanaan pertemuan teknik dengan disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang Dewan Guru atau orang yang ditunjuk Sang Guru untuk mengawasi pelaksanaan kejuaraan.
8. Keberatan atau protes mengenai perpindahan petarung yang diajukan pada saat berlangsungnya kejuaraan atau setelah selesainya kejuaraan akan ditolak oleh panitia kejuaraan dan hasil kejuaraan tidak dapat diganngu gugat.

PASAL 22

SERAGAM DAN CIRI PETARUNG

Dalam berlaga, atlet harus mengenakan seragam pertandingan yang telah ditentukan sebagai berikut :

1. Petarung memakai baju petarung yang berlengan pendek warna putih.
2. Atlet Seni Gerak memakai baju latihan lengan 3/4 warna putih.
3. Wasit, Juri dan Hakim Pertandingan memakai seragam khas yang telah ditentukan.

PASAL 23

PERTEMUAN TEKNIK (TECHNICAL MEETING)

1. pertemuan teknik dilaksanakan 1 (satu) atau 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pertandingan .
(Tanpa penimbangan badan).
2. Materi pertemuan Teknik adalah :
 - 2.1. Menyerahkan daftar peserta, hasil tes kesehatan dan timbangan badan.
 - 2.2. melaksanakan undian petarung dan menetapkan skema pertandingan.
 - 2.3. Hal-hal lain yang menyangkut teknik pertandingan.

PASAL 24

BERSALAMAN

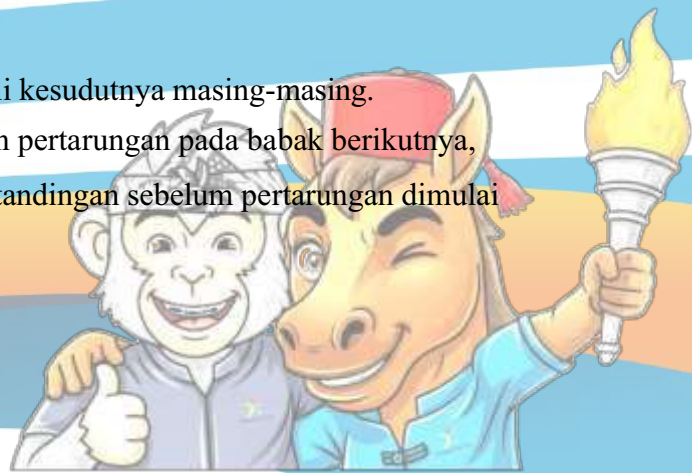
Setelah pertarungan berakhir, maka kedua petarung wajib melakukan salaman Khas Tarung Derajat setelah pengumuman pemenang sebagai tanda tidak ada dendam diantara kedua petarung.
(Persaudaraan dan persahabatan tetap terjalin semakin kental).

PASAL 25

TATA TERTIB PERTARUNGAN



1. Sebelum pertarungan dimulai, petarung, wasit dan juri membacakan dahulu janji untuk melakukan pertarungan atau penilaian secara bersih, jujur dan murni.
2. Tata tertib pertarungan akan dinilai oleh hakim pertandingan yang ada diluar arena pertarungan dengan tugas secara umum, baik kepada petarung, wasit dan juri maupun penonton yang mengganggu jalannya pertarungan.
3. Waktu pertarungan ditentukan oleh petugas pencata waktu yang berada satu meja dengan hakim pertandingan.
4. Petarung masuk ke arena pertarungan setelah dipanggil oleh Hakim Pertandingan, Bila dalam 3 (Tiga) kali pemanggilan petarung yang bersangkutan tidak datang, maka petarung tersebut dianggap mengundurkan diri.
5. Setelah masuk arena, para petarung memberi hormat disudutnya masing-masing.
6. Setelah mendekat ditengah arena, kedua petarung memberi hormat kepada wasit.
7. Kemudian kedua petarung saling mendekat untuk melakukan PRA TARUNG dengan Mengangkat kaki kanan (posisi drop kaki) sehingga saling bertemu.
8. Pertarungan baru dimulai bila ada aba-aba BOX! dari wasit.
9. Selesai ronde pertama, kedua petarung langsung kembali kesudut masing-masing untuk istirahat selama 1 (satu) menit.
10. Selesai istirahat, kedua petarung kembali masuk arena setelah dipanggil wasit.
11. Pertarungan ronde kedua dimulai, kedua petarung tidak perlu mengangkat kaki kanannya untuk melakukan PRA TARUNG.
12. Selesai ronde kedua, kedua petarung kembali kesudutnya masing-masing untuk menunggu hasil pertarungan (Tarung Bebas Putra dilaksanakan 3 ronde dan Tarung Bebas Putri dilaksanakan selama 2 ronde).
13. Saat pengumuman pemenang, wasit akan mengangkat tangan salah satu petarung yang dinyatakan sebagai pemenang.
14. Selesai pengumuman pemenang, kedua petarung kembali mengangkat kaki kananya (Seperti PRA TARUNG) dan wajib melakukan salaman Khas Tarung Derajat, sebagai ungkapan rasa persaudaraan yang semakin kental.
15. Kedua petarung kembali hormat kepada wasit.
16. Kedua petarung dibubarkan oleh wasit, untuk kembali kesudutnya masing-masing.
17. Dalam hal petarung-petarung tidak dapat melanjutkan pertarungan pada babak berikutnya, manager / official wajib melaporkan pada Hakim Pertandingan sebelum pertarungan dimulai (pada saat pemanggilan petarung).



Catatan khusus :

- A. Penting pada setiap istirahat per ronde, pelatih / pembantu petarung / manager melihat kemampuan fisik dan mental petarung (kesiapan dirinya) dalam melanjutkan pertandingan.
- B. Wasit dan Hakim Pertandingan harus jeli atas kesiapan petarung yang berlaga baik secara fisik maupun mental.

PASAL 26
ATURAN TAMBAHAN

Hal-hal yang sifatnya teknik dan non teknik yang tidak atau belum tercantum dalam peraturan ini, maka akan diatur kemudian melalui suatu musyawarah.

PERGURUAN PUSAT
TARUNG DERAJAT





LEMBAR PENGESAHAN
BUKU TECHNICAL HANDBOOK
CABANG OLAHRAGA *Keluarga Olahraga Tarung Derajat*
PEKAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN KE-VII
TAHUN 2026 DI KOTA TANGERANG SELATAN

Buku Technical Handbook Cabang Olahraga *KODRAT* ..Pekan Olahraga Provinsi Banten Ke VII Tahun 2026 di Kota Tangerang Selatan ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan pertandingan Cabang Olahraga *KODRAT* .. dalam rangka Pekan Olahraga Provinsi Banten Ke VII Tahun 2026.

Technical Handbook ini menjadi acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pertandingan, meliputi panitia pelaksana, technical delegate, perangkat pertandingan, kontingen, atlet, pelatih, ofisial, serta pihak terkait lainnya.

Dengan ini, Technical Handbook Cabang Olahraga *KODRAT* .. disahkan untuk dipergunakan sebagai pedoman resmi dalam pelaksanaan pertandingan pada Pekan Olahraga Provinsi Banten Ke-VII Tahun 2026 di Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Tanggal : 01.. September 2026

MENGETAHUI DAN MENGESAHKAN

Panitia pelaksana/cabor
Pekan Olahraga Provinsi Banten Ke VII

(.....)

Technical delegate

(Novel Ariandana)

Cabang Olahraga

Ketua

MENGETAHUI

(Pr. Fikri ST)

Ketua Bidang Pertandingan
PB PORPROV VII Banten 2026





PORPROV VII

BANTEN 2026



TANGERANG SELATAN, 15 - 23 NOVEMBER 2026